BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

(STUDI PADA WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA MALANG)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

FIRMAN NUR HAKIM
NIM. 145030401111013

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

MOTTO

“ Kawula mung saderma, mobah-mosik kersaning Hyang sukmo”

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul	: Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)
Disusun oleh	: Firman Nur Hakim
NIM	: 145030401111013
Fakultas	: Ilmu Administrasi
Jurusan	: Ilmu Administrasi Bisnis
Prodi	: Perpajakan

Malang, 04 Oktober 2018
Komisi Pembimbing

Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si
NIP. 195707121985031001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari	: Senin
Tanggal	: 03 Desember 2018
Jam	: 12.00 WIB
Skripsi atas nama	: Firman Nur Hakim
Judul	: Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang

dan dinyatakan,

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,

Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si
NIP. 19570712 198503 1 001

Anggota,

Astri Warih Anjarwi, SE.,MSA.,Ak
NIK. 2013048703162001

Damas Dwi Anggoro,SAB.,MA
NIP. 2016078906261000

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 04 Oktober 2018

Firman Nur Hakim

Lampiran 9. *Curriculum Vitae*

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI	
Nama Lengkap	: Firman Nur Hakim
Tempat, Tanggal Lahir	: Cirebon, 20 Juni 1996
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat	: Jalan Pahlawan No.25 Desa Dawuan Kec.Tengah Tani, Kab. Cirebon, Jawa Barat
Email	: firmannhakim20@gmail.com
Telepon	: 087785615974

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN	
SDN Kebon Baru VI	(2002-2008)
SMPN 1 Kota Cirebon	(2008-2011)
SMAN 2 Kota Cirebon	(2011-2014)
Universitas Brawijaya	(2014-2018)

PENGALAMAN ORGANISASI	
Staff Divisi Pengabdian – HIMAPAJAK	(2016)
Ketua Bidang Advokesma– HIMAPAJAK	(2017)

KARYA ILMIAH
Laporan Magang – BPPD Kabupaten Cirebon
Skripsi – Universitas Brawijaya

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Firman Nur Hakim, 2018, **Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang).** Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur terkait dengan penambahan jenis pajak baru, perluasan basis pajak serta keleluasaan penetapan tarif pajak. Salah satu pajak pusat yang dialihkan ke daerah berdasarkan undang-undang tersebut adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Untuk meningkatkan penerimaan BPHTB di Kota Malang diperlukan peran aktif dan kesadaran dari wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh norma sosial, pengawasan, sanksi, dan keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen, yaitu Norma Sosial, Pengawasan, Buffer/Penahan (Sanksi), dan Keadilan. Sedangkan variabel depedennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian yaitu di Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang . Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan sampel sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Responden.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Norma Sosial (X_1), Pengawasan (X_2), Buffer/Penahan (Sanksi) (X_3), dan Pemberan Ideologi (Keadilan) (X_4) berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB (Y) di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

Kata Kunci: Norma Sosial, Pengawasan, Buffer/Penahan (Sanksi), dan Keadilan, Kepatuhan Wajib Pajak

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

SUMMARY

Firman Nur Hakim, 2018, **Some Factors Affecting Customs Taxpayers' Compliance on Land and Building Title Transfer Duty (BPHTB) (Study on Taxpayers Registered at the Malang Local Revenue Offices).** Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si

The Law Number 28 of 2009 deals with the addition of new types of taxes, the expansion of tax base and flexibility in setting tax rates. One of the central taxes transferred to regions under the law is Land and Building Title Transfer Duty. To increase the acceptance of Land and Building Title Transfer Duty in Malang an active role and awareness from the taxpayer is needed, this can be seen from the taxpayer's compliance in fulfilling its tax obligations.

This study aims to determine the effect of social norms, supervision, buffer / sanctions, and justice on Taxpayer's Compliance of Land and Building Title Transfer Duty in Malang Local Revenue Office. The variables used in this study are independent variables that consist of Social Norms, Supervision, Buffer / Sanctions, and Justice. While the dependent variable is the Taxpayer's Compliance of Land and Building Title Transfer Duty.

This research uses explanatory research type with the quantitative approach. The location that was chosen for this research is Malang Local Revenue Office. The data that used in this research is primary data using a questionnaire which distributed directly to the taxpayers. This research used multiple linear regression analysis with 99 (ninety nine) respondents.

The results of this study indicate that Social Norms (X1), Supervision (X2), Buffer / Sanctions (X3), and Justice (X4) have a simultaneous and partial effect on Taxpayer's Compliance of Land and Building Title Transfer Duty (Y) in the Malang Local Revenue Office.

Keywords: Social Norms, Supervision, Buffers / Sanctions, Justice, Taxpayer Compliance

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan ramhmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Keaptuahn Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) "**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaiakn ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Dra. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Dr. Drs. Mochammad Al Musadieq, MBA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Saparila Worokinasih, Dr, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sangat sabar mendampingi, meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran yang bermanfaat bagi peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

5. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu kepada peneliti dari semester I-VIII.
6. Kepala Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melakukan penelitian di Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.
7. Seluruh staff dan karyawan Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang atas bimbingan dan bantuannya selama kegiatan penelitian berlangsung.
8. Seluruh Responden atas kesediannya untuk mengisi kuesioner karena tanpa bantuan para Responden peneliti ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar.
9. Teristimewa kepada kedua Orangtua, Kakak, Adik dan Keluarga saya yang telah memberikan kasih sayang, dukungan serta doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Seluruh keluarga yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah senantiasa mendoakan dan mendukung peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Teman – teman saya yang tercinta: malvin, ryan, unggul, ijat, amle, lia, nabil,tica, yasmin, tajul, andy, fandi, lukito yang telah membantu dalam proses skripsi ini sampai selesai. Sukses untuk kalian semua.
12. Keluarga Besar HIMAPAJAK, yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga yang takan terlupakan.
13. Semua teman-teman Perpajakan Angkatan 2014 khususnya yang telah mengisi lembaran-lembaran cerita masa kuliah penulis. Sukses untuk kalian semua..

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak lain yang membutuhkan.

Malang, 04 Oktober 2018

Peneliti

repository.ub.ac.id

DAFTAR ISI

MOTTO i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iv
RINGKASAN v
SUMMARY vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Kontribusi Penelitian 10
E. Sistematika Pembahasan 11
BAB II 13
TINJAUAN PUSTAKA 13
A. Tinjauan Empiris 13
B. Tinjauan Teoritis 17
1. Pajak 17
2. Pajak Daerah 19
3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 21
4. Kepatuhan Pajak 27

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

5. Pengaruh Norma Sosial, Pengawasan, Buffer/Penahan(Sanksi), Pembenaran Ideologi (Keadilan) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB 40
C. Konsep dan Hipotesis 43
1. Model Konsep 43
2. Model Hipotesis 44
BAB III 46
METODE PENELITIAN 46
A. Jenis Penelitian 46
B. Lokasi Penelitian 46
C. Variabel Penelitian, Definisi Operasional, dan Skala Pengukuran 47
1. Variabel Penelitian 47
2. Definisi Operasional 48
3. Skala Pengukuran 55
D. Populasi dan Sampel 56
E. Teknik Pengambilan Sampel 57
F. Sumber Data 58
1. Data Primer 58
2. Data Sekunder 58
G. Metode Pengumpulan Data 58
1. Kuesioner 58
2. Dokumentasi 59
H. Uji Instrumen Penelitian 59
1. Uji Validitas 59
2. Uji Reliabilitas 60
I. Teknik Analisis Data 60
1. Analisis Statistik Deskriptif 60
2. Uji Asumsi Klasik 60
3. Analisis Regresi Linier Berganda 62
4. Pengujian Hipotesis 63
BAB IV 66

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

HASIL DAN PEMBAHASAN 66
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 66
1. Sejarah Umum Tempat Penelitian 66
2. Struktur Organisasi 68
3. Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi 68
B. Penyajian Data 71
1. Gambaran Umum Responden 71
2. Hasil Uji Instrumen Penelitian 73
3. Hasil Analisis Deskriptif 75
4. Hasil Uji Asumsi Klasik 88
5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 91
6. Hasil Pengujian Hipotesis 93
7. Pembahasan Hasil Penelitian 97
BAB V 107
PENUTUP 107
A. Kesimpulan 107
B. Saran 108
DAFTAR PUSTAKA 109
LAMPIRAN 112

repository.ub.ac.id

DAFTAR TABEL

1.1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Malang.....2
1.2 Realiasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2016.....4
2.1 Penelitian Terdahulu.....13
2.2 DPP BPHTB berdasarkan jenis transaksi.....23
2.3 Saat Terutang BPHTB.....24
3.1 Definisi Operasional.....53
3.2 Skala Pengukuran.....56
4.1 Gamabaran Umum Responden.....71
4.2 Uji Validitas Variabel.....73
4.3 Uji Reliabilitas Variabel.....75
4.4 Distribusi Frekuensi Variabel Norma Sosial (X_1).....76
4.5 Distribusi Frekuensi Variabel Pengawasan (X2).....79
4.6 Distribusi Frekuensi Variabel *Buffer*/Penahan (Sanksi) (X_3).....81
4.7 Distribusi Frekuensi Variabel Pembenaran Ideologi (Keadilan) (X_4).....84
4.8 Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....86
4.9 Hasil Uji Multikolinieritas.....90
4.10 Persamaan Hasil Regresi.....91
4.11 Koefisien Determinasi.....93
4.12 Pengujian Simultan.....94
4.13 Pengujian Parsial.....95

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

DAFTAR GAMBAR

2.1 Model Konsep.....44
2.2 Model Hipotesis.....44
4.1 Uji Normalitas.....88
4.2 Uji Heteroskedastisitas.....89

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....104
Lampiran 2. Tabulasi Kuesioner.....109
Lampiran 3. Distribusi Frekuensi Jawaban.....114
Lampiran 4. Uji Validitas.....121
Lampiran 5. Uji Reabilitas.....124
Lampiran 6. Hasil Uji Asumsi Klasik.....125
Lampiran 7. Hasil Pengujian Hipotesis.....127
Lampiran 8. Surat Penelitian.....128
Lampiran 9. *Curriculum Vitae*.....129

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundnag-undangan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Sutedi (2008:2) menjelaskan bahwa tujuan pemerintah menerapkan otonomi daerah adalah untuk memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, serta bertanggungjawab terhadap daerahnya secara proporsional.

Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah tersebut, bertujuan untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Anggoro (2017:18) menyatakan Sumber Pendapatan Daerah yang sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah (Anggoro,2017:18).Dalam rangka meningkatkan potensi daerah pemerintah yaitu dengan mengidentifikasi sumber-sumber PAD. PAD dapat dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan mendukung operasionalisasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang optimal sehingga program-program kerja dapat berjalan sesuai dengan rencana. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat

mengoptimalkan potensi yang ada di daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Sumber-sumber PAD sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6 UU No 33 Tahun 2004 berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah . Sumber-sumber tersebut adalah sebagai modal utama bagi pemerintah daerah dalam menghimpun dana, yang merupakan Pendapatan Asli Daerah. Sumber PAD akan tercapai apabila sumber yang mempengaruhinya mengalami peningkatan. Berikut Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang:

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang 2012-1016

No	Tahun	Realisai Pendapatan (Dalam Rupiah)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**229.810. 290,19**	**317.772. 985,19**	**372.545. 396,29**	**424.938. 755,52**	**447.332. 655,83**
1.1	Hasil Pajak Daerah	158.642. 650,56	238.499. 748,16	278.885. 189,55	316.628. 891,17	374.641. 673,42
1.2	Hasil Retribusi Daerah	35.596. 756,52	38.460. 785,95	45.557. 675,30	35.281. 817,93	42.782. 439,06
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.350 056,54	16.571. 050,91	13.385. 924,50	14.649. 144,87	15.785. 980,80
1.4	Lain- lain Pendapatan Asli Daerah	21.220. 826,57	24.241. 400,17	34.716. 606,94	58.324. 901,55	44.122. 562,56

Sumber *: malangkota.bps.go.id diolah peneliti*,2018

Dilihat dari tabel 1.1 bahwa sumber yang memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD adalah berasal dari hasil pajak daerah. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik

(Darwin,2010:99). Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 turut serta dalam meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah. Jamil (2016) menambahkan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan PAD adalah Pajak Daerah . Menurut Davey dalam Anggoro (2017:45) Teori *development from below* berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada kepada pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah , Jenis pajak dibagi menjadi 2 (dua) , Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas :

1. Pajak Provinsi :
    a. Pajak Kendaraan Bermotor;
    b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
    c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor;
    d. Pajak Air Permukaan; dan
    e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota :
    a. Pajak Hotel;
    b. Pajak Restoran;
    c. Pajak Hiburan;
    d. Pajak Reklame;
    e. Pajak Penerangan Jalan;
    f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan;

g. Pajak Parkir;

h. Pajak Air Tanah;

i. Pajak Sarang Burung Walet;

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bnagunan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur terkait dengan penambahan jenis pajak baru, perluasan basis pajak serta keleluasaan penetapan tarif pajak. Salah satu pajak pusat yang dialihkan ke daerah berdasarkan undang-undang tersebut adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (Siahaan,2016:579) . Perolehan atas suatu hak atas tanah dan atau bangunan ini bisa diartikan bahwa orang atau badan tersebut mempunyai nilai lebih atas tambahan atau perolehan hak tersebut (Wahyudi dan Mamik, 2010 :61).Penerimaan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang semula dibagi 20% untuk pemerintah pusat dan 80 % untuk pemerintah daerah, dan hak daerah 80% dibagi antara provinsi sebesar 16 % dan pemerintah kabupaten/kota sebesar 64% saat ini hasil dari penerimaan BPHTB sepenuhnya diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal tersebut sangat menguntungkan untuk pemerintah daerah kota dan kabupaten yang pertumbuhan usaha propertinya tinggi, tak kecuali Kota Malang, yang mempunyai reaslisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang tinggi terilhat dari Reaslisasi Pendaptan Pajak Daerah Kota Malang berikut ini :

Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2017

No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	%
1.	Pajak Hotel	37.180.570.300,00	43.119.974.826,05	115,97 %

No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	%
2.	Pajak Restoran	44.976.534.500,00	55.192.612.040,44	122,71 %
3.	Pajak Hiburan	6.293.000.000,00	7.816.824.218,35	124,21 %
4.	Pajak Reklame	18.176.522.700,00	19.094.222.303,38	105,05 %
5.	Pajak Penerangan jalan	48.102.106.500,00	54.213.527.590,24	112,71 %
6.	Pajak Parkir	4.501.998.000,00	5.280.261.785,00	117,29 %
7.	Pajak Air Tanah	600.000.000,00	807.463.681,49	134,58 %
8.	PBB	56.869.268.000,00	59.324.193.363,00	104,32 %
9.	BPHTB	135.800.000.000,00	170.091.879.687,33	125,25 %

Sumber *: BPPD Kota Malang,diolah peneliti*,2018.

Tabel 1.2 menunjukkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai penopang pemasukan pajak daerah, terlihat dari realisasi pada tahun 2017 yang mencapai Rp 170.091.879.687,33 menjadi yang tertinggi dibandingkan dari sektor pajak daerah yang lain. Hal ini didasari oleh banyaknya transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan di kota malang, seperti diketahui bahwa Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya yang juga memiliki julukan Kota Pelajar (Jamil,2016). Keberadaan Kota Malang sebagai kota pelajar yang pertumbuhan jumlah mahasiswa rata-rata per tahun diperkirakan mencapai 41.311 orang yang berasal dari luar malang berdampak pada meningkatnya kebutuhan hunian di Kota Malang mengakibatkan perkembangan usaha perumahan semakin berkembang di Kota Malang. Seiring dengan berkembangnya usaha perumahan, maka transaksi jual beli tanah dan bangunan akan semakin meningkat. Peningkatan transaksi jual beli perumahan ini secara otomatis akan berpengaruh terhadap meningkatnya penerimaan pajak BPHTB.

Berdasarkan data target dan realisasi BPHTB Kota malang pada tahun 2017, penerimaan BPHTB menjadi pos tertinggi untuk Pendapatan Asli Daerah, namun

terlepas dari hal tersebut ternyata masih terjadi banyak kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak BPHTB. Jamil (2016) menjelaskan maraknya kasus pelanggaran Wajib Pajak berupa manipulasi dan pemalsuan data. Pemalsuan data pajak BPHTB yang dilakukan oleh pihak yang berwenang seperti oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah maupun upaya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak BPHTB (Aprista,2016).

Terjadinya penyelewengan dan pemalsuan data yang dilakukan oleh wajib pajak, maka dapat dikatakan wajib pajak bertindak tidak patuh atau tidak mengikuti aturan. Meskipun target penerimaan BPHTB telah tercapai, kepatuhan wajib pajak tetap menjadi faktor penting dalam penerimaan pajak karena dapat meningkatkan penerimaan dari sektor BPHTB agar tetap stabil dan memenuhi target. Peran aktif dari wajib pajak diperlukan dalam proses pembayaran pajak, yang dapat dilihat dari sebagaimana kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan diartikan sebagai suatu tindak ketaatan atau kedisiplinan terhadap suatu hal. Dalam hali ini kepatuhan diartikan sebagai ketaatan dalam menjalankan aturan-aturan dalam perpajakan. Teori kepatuhan menurut Milgram dalam Atkinson, dkk (2004:630) menyatakan bahwa potensi untuk timbulnya kepatuhan pada penguasa merupakan semacam persyaratan penting bagi hidup bermasyarakat yang mungkin telah terbentuk pada spesies kita melalui evolusi. Pembagian kerja dalam masyarakat mengharuskan orang-orang untuk menangguhkan dan menyelaraskan tindakan mereka demi kepentingan tujuan dan harapan organisasi. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan maka perlu mengetahui serta meningkatkan hal-hal yang menjadi kepatuhan Wajib Pajak. Teori kepatuhan yang diungkapkan oleh Milgram dalam

Atkinson, dkk (2004:630) terdapat empat faktor kepatuhan diantarannya norma sosial, pengawasan, buffer/penahan(sanksi), dan pembenaran ideologi(keadilan).

Norma Sosial menurut Abdulsyani (2007:54) merupakan serangkaian peraturan umum, baik tertulis maupun tidak tertulis, mengenai tingkah laku atau perbuatan manusia yang menurut penilaian anggota kelompok masyarakatnya sebagai sesuatu yang baik atau buruk, pantas atau tidak pantas. Norma ini digunakan dalam variabel kepatuhan Wajib Pajak BPHTB karena didalam norma sosial sendiri terdapat tipe norma sosial yaitu cara berbuat, kebiasaan atau perbuatan yang berulang-ulang, tata kelakuan, dan adat istiadat. Keempat indikator tersebut mencerminkan sikap yang ada di masyarakat dan berguna untuk menggambarkan perilaku mana yang lebih menonjol dalam masyarakat untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan BPHTB.

Selain Norma sosial faktor kedua yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pengawasan. Dalam mengukur tingkat kepatuhan Wajib pajak pengawasan sangat dibutuhkan karena menjadi aspek penting yang berguna untuk melihat seberapa jauh sebuah aturan yang diterapkan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pengawasan dilakukan guna mengatur berjalannya suatu sistem aturan yang berlaku , agar suatu aturan dan sistem berjalan sesuai peraturan. Terjadinya penyelewengan atau pemalsuan data membuat Pengawasan *repsessif* harus dilakukan,pengawasan *repsessif* yaitu pengawasan setelah rencana dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu. Pada pengawasan ini apabila petugas pajak sudah menemukan adanya penyelewengan

pajak, maka diharapkan petugas pajak lebih teliti lagi dan lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak.

Faktor ketiga dalam penelitian ini adalah *buffer*/penahan(sanksi). Menurut teori yang dikemukakan oleh Milgram dalam Atkinson, dkk (2004:632) salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan yaitu *buffer*/penahan(sanksi). Pengertian *buffer*/penahan(sanksi) disini yaitu ungkapan yang ditujukan untuk kesalahan atau penyelewengan ataupun pemalsuan data , namun tidak terdeteksi. Milgram menyatakan apabila seseorang melakukan perbuatan yang sadir, maka akan mendapatkan beberapa sanksi.Dapat dilihat *buffer*/penahan(sanksi) disini berkaitan dengan sanksi yang dikenakan , karena apabila seseorang melakukan perbuatan yang sadis, maka akan dikenai sanksi yang sesuai.

Faktor keempat yang dijelaskan oleh penelitian Milgram adalah pembenaran idiologi (keadilan) diartikan sebagai keyakinan atau sikap seseorang terhadap suatu ideologi. Hal ini diartikan sebagai suatu kepercayaan individu terhadap keadilan yang akan didapatkan apabila taat dalam membayar pajak. Tyler dan Smith dalam Simanjuntak (2012:93) menyatakan bahwa orang akan cenderung bertindak tidak patuh apabila secara prosedural kebijakan diperlakukan tidak adil. Pernyataan diatas mengungkapkan bahwa rasa percaya dan keadilan yang didapat bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memnuhi kewajibannya. Apabila pelayanan petugas pajak yang tidak membeda-bedakan wajib pajak yang melakukan transaksi, mak wajib pajak akan lebih patuh dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan pemaparan diatas, melatar belakangi peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai seberapa berpengaruhnya norma sosial, pengawasan,

buffer/penahan(sanksi), dan pembenaran ideologi(keadilan) dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak BPHTB. Judul dari penelitia ini adalah **"Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Norma Sosial, Pengawasan , *Buffer*/Penahan(sanksi), Pembenaran Ideologi(Keadilan) berpengaruh simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak BPHTB ?
2. Apakah Norma Sosial berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak BPHTB ?
3. Apakah Pengawasan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak BPHTB ?
4. Apakah *Buffer*/Penahan(sanksi) berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak BPHTB ?
5. Apakah Pembenaran Ideologi (Keadilan) berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak BPHTB ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh norma sosial, pengawasan, *buffer*/penahan(sanksi) , dan pembenaran ideologi (keadlian) secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB.
2. Untuk mengetahui pengaruh Norma Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pengawasan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB.
4. Untuk mengetahui pengaruh *buffer*/penahan(sanksi) terhadap kepatuhan Wajib Pajak BPHTB.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pembenaran Ideologi (Keadilan) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB..

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek Akademis

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan juga menjadi pendukung serta pembanding bagi penelitian yang menyangkut dengan tema Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2. Aspek Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi semua pihak yang membutuhkan informasi mengenai Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam meningkatkan penerimaan untuk daerah.

E. Sistematika Pembahasan

Sistem Pembahasan diperlukan untuk memberikan kemudahan dan memberikan gambaran menyeluruh tentang pokok-pokok isi penelitian. Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKAN

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang memiliki karakteristik yang sama dengan penelitian ini serta terdapat teori-teori yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Pada bab ini meliputi tinjauan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. serta menyajikan model hipotesis

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang menyajikan rancangan penelitian. Rancamgan penelitian tersebut mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel penelitian. Populasi dan sampel juga dijelaskan pada bab ini dimana ada teknik pengambilan sampel. Pengumpulan data yang memuat sumber data, metode, dan instrumen dalam penelitian. Penelitian dilakukan pada Kota Malang

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan data yang diperoleh. Meliputi gambaran umum lokasi penelitian,gambaran umum responden, dan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab menjelaskan mengenai kesimpulan yang ditarik terkait hasil penelitian beserta saran untuk pihak terkait.

repository.ub.ac.id

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NAMA	JUDUL	VARIABEL	METODE	HASIL PENELITIAN
Bagus (2010)	Analisis pengaruh pengawasan intern dan penerapan *good governance* di Direktorat Jenderal Pajak terhadap citra organisasi dan kepatuhan wajib pajak	Variabel Bebas : 1.Pengawasan Intern 2.Penerapan *good governance* Variabel Terikat : 1.Citra Organisasi 2.Kepatuhan wajib pajak	Penelitian ini menggunakan analisis jalur*(Path Analysis)*	Terdapat pengaruh secara signifikan dari variabel pengawasan intern dan penerapan good governance terhadap citra organisasi, serta terdapat pengaruh signifikan dari variabel pengawasan intern dan penerapan *good governance* terhadap kepatuhan wajib pajak
Wening (2014)	Pengaruh norma - norma sosial terhadap perilaku kepatuhan pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm)	Variabel Bebas : 1.Norma penangguhan 2.Norma subyektif 3.Norma pribadi 4.Norma deskriptif Variabel Terikat : 1.Kepatuahn pajak	Penelitian ini menggunakan SEM (Structural Equation Modeling). Alat analisis SEM yang digunakan adalah SEM PLS (Partial Least Squares) WarpPLS 3.0.	norma deskriptif tidak berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap kepatuhan pajak. Norma penangguhan berhubungan langsung dengan

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NAMA	JUDUL	VARIABEL	METODE	HASIL PENELITIAN
				kepatuhan pajak tetapi tidak berhubungan tidak langsung dengan kepatuhan pajak. Norma subyektif berhubungan langsung dengan kepatuhan pajak tetapi tidak berhubungan tidak langsung dengan kepatuhan pajak. Norma pribadi tidak berhubungan langsung dengan kepatuhan pajak.
Suciningsih (2015)	Pengaruh Sanksi Perpajakandan Kesadaran Wajib Pajak terhadap kualitas pelayanan serta dampaknya pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan	Variabel Bebas : 1.Sanksi perpajakan 2.kesadaran wajib pajak Variabel Terikat : Kualitas pelayanan serta dampaknya pada kepatuhan wajib pajak	Penelitian ini menggunakan analisis jalur*(Path Analysis)*	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan , diperoleh temuan,bahwa sanksi perpajakan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

NAMA	JUDUL	VARIABEL	METODE	HASIL PENELITIAN
Rahadi (2015)	Pengaruh Keadilan Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi)	Variabel Bebas : 1.Keadilan pajak 2.Pengetahuan Pajak Variabel Terikat : 1.Kepatuahn wajib pajak orang pribadi	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda.	hasil analisis ditemukan bukti bahwa secara simultan maupun parsial keadilan dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Banyuwangi.
Aprista (2016)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Variabel Bebas : 1.Norma sosial 2.Pengawasan 3.Sanksi 4.Keadilan Variabel Terikat : Kepatuhan Wajib Pajak	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Norma Sosial, Pengawasan, Buffer/Penahan (Sanksi), dan Pembenaran Ideologi (Keadilan) berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB

Sumber:Data diolah peneliti, 2018

Penelitian yang dilakukan oleh Bagus (2010) dengan judul Analisis pengaruh pengawasan intern dan penerapan *good governance* di Direktorat Jenderal Pajak terhadap citra organisasi dan kepatuhan wajib pajak, memilki kesamaan dengan penelitian ini yaitu kesamaan pada variabel pengawasan terhadap kepatuhan wajib

pajak. Perbedaannya terdapat pada metode analisis, jika penelitian Andi Bagus (2010) menggunakan Analisis Jalur maka pada penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda.

Penelitian yang dilakukan oleh Wening (2014) dengan judul Pengaruh norma - norma sosial terhadap perilaku kepatuhan pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm), memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu kesamaan pada variabe norma. Perbedaannya terdapat pada metode analisis, jika penelitian Wening (2014) menggunakan analisis SEM tetapi penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda

Penelitian yang dilakukan oleh Suciningsih (2015) dengan judul Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Serta Dampaknya Pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu kesamaan pada variabel sanksi perpajakan. Perbedaannya terdapat pada metode analisis, pada penelitian yang dilakukan oleh Suciningsih(2015) menggunakan metode analisis jalur sedangkan pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahadi (2015) dengan judul Pengaruh Keadilan Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi), memiliki kesamaan dengan penelitian ini pada variabel keadilan dan juga menggunakan analisis regresi linier berganda. Perbedaannya terletak pada sampel yang diambil.

Penelitian yang dilakukan oleh Aprista (2016) dengan judul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Dinas Pendapatan Kota Batu), memiliki kesamaan dengan penelitian ini sama-sama menggunakan metode analisis regresi berganda.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Andriani dalam Rahayu (2010) mendefinisikan pengertian pajak sebagai berikut :

> Pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali ,yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian pajak juga diungkapkan oleh soemitro dalam mardiosmo (2011). Menurut Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Fungsi Pajak

Pada hakekatnya fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua, berikut penjelasan keduanya:

1) Fungsi *Budgetair*

Fungsi *budgetair* pajak merupakan fungsi utama dari pajak. Rahayu (2010:42) menjelaskan fungsi *budgetair* pajak adalah fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Maka berdasarkan fungsi ini, pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiaya keperluan negara memungut pajak dari penduduknya.

2) Fungsi *Reglerend*

Jika fungsi *budgetair* dianggap sebagai fungsi utama dari pajak, maka fungsi *regulerend* atau fungsi pengatur dari pajak dapat dikatkan sebagai fungsi tambahan. Rahayu (2010:43) menjelaskan fungsi *regulerend* pajak adalah suatu fungsi dimana pajak digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Resmi (2014:3) menjelaskan fungsi *regulerend* adalah dimana pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

c. Sistem Pemungutan

Indonesia menganut tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System, Self Assessment System,* dan *With Holding System*. Resmi (2014:11) menjelaskan sistem pemungutan pajak tersebut sebagai berikut:

1) *Official assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap

tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pada sistem ini kegiatan mengitung dan memungut pajak sepenuhnya dilakukan oleh aparatur perpajakan, dengan demikian aparatur perpajakan menjadi penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak.

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberi wewenang untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengn peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pajak Daerah

a. Definisi Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundnag-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Siahaan,2016:9). Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh

pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiyai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

b. Jenis pajak daerah

Pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :

   a) Pajak Kendaraan Bermotor;
   b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
   c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
   d) Pajak Air Permukaan; dan
   e) Pajak Rokok

2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

   a) Pajak Hotel;
   b) Pajak Restoran;
   c) Pajak Hiburan;
   d) Pajak Reklame;
   e) Pajak Penerangan Jalan;
   f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
   g) Pajak Parkir;
   h) Pajak Air Tanah;
   i) Pajak Sarang Burung Walet;
   j) Pajak Bumi dan Bangunan; dan
   k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

a. Definisi BPHTB

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (Siahaan,2016:578). Yang dimaksud dengan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Adapun yang dimaksud dengan hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan ,beserta bangunan diatasnya.

b. Objek dan Bukan Objek BPHTB

Menurut Wahyudi dan Mamik (2010:62) objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan yaitu terhadap persitiwa hukum atau perbuatan hukum atas transaksi/peralihan haknya yang meliputi pemindahan hak dan pemberian hak baru Perolehan hak tersebut meliputi :

1) Pemindahan Hak tertentu:
   a) Jual beli;
   b) Tukar menukar;
   c) Hibah;
   d) Hibah wasiat;
   e) Waris;
   f) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
   g) Pemisahan hak yang menyebabkan peralihan;
   h) Penunjukan pembeli dalam lelang;
   i) Penggabungan usaha;
   j) Peleburan Usaha;
   k) Pemekaran usaha;
   l) Hadiah.

2) Pemberian Hak :

a) Kelanjutan pelepasan hak
b) Diluar pelepasan hak.

Didalam aturan BPHTB terdapat yang bukan merupakan objek yang dikenakan BPHTB, Objek yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak daerah yang diperolah (Wahyudi dan Mamik,2010:65) :

1) Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakukan timbal balik.
2) Negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum.
3) Badan atau perwakilan organisasi internasioanal yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
4) Orang pribadi atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama.
5) Karena wakaf atau warisan.
6) Untuk digunakan kepentingan ibadah.

c. Subjek dan Wajib Pajak BPHTB

Menurut Siahaan (2016: 587) Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dang atau bangunan. Sementara yang ditetapkan menjadi wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Hal ini berarti pada pengenaan BPHTB , subjek pajak dan wajib pajak berada pada diri orang atau badan yang sama. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undnag dan Peraturan Daerah tentang BPHTB.

d. Dasar Pengenaan , Tarif dan Cara Perhitungan BPHTB

1) Dasar Pengenaan BPHTB

Dasar Pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). NPOP ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut (Siahaan,2016:588) :

Tabel 2.2 DPP BPHTB berdasarkan jenis transaksi

Jenis Transaksi	NPOP
1. Jual Beli	Harga Transaksi
2. Tukar menukar	Nilai Pasar
3. Hibah	Nilai Pasar
4. Hibah wasiat	Nilai Pasar
5. Pemasukan dalam perseroan atau badan ukujm lainnya	Nilai Pasar
6. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak	Nilai Pasar
7. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak	Nilai Pasar
8. Penggabungan,peleburan,dan pemekaran	Nilai Pasar
9. Hadiah	Nilai Pasar
10. Penunjukan pembeli dalam lelang	Harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang

Sumber: Data diolah peneliti.2018

2) Tarif

Tarif Pajak BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar lima persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota.

3) Cara Perhitungan BPHTB

Secara umum perhitungan BPHTB dalam Siahaan(2016:59) adalah sebagai berikut :

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x (NPOP- NPOPTKP)

Apabila NPOP tidak diketahui atau lebih kecil daripada NJOP maka perhitungan BPHTB adalah sebagai berikut :

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x (NJOP- NPOPTKP)

Keterangan :

NPOP : Nilai Perolehan Objek Pajak
NJOP : Nilai Jual Objek Pajak
NPOPTKP: Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

a) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp 60.000.00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak
b) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

e. Saat Terutang BPHTB

Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU BPHTB No.20 Tahun 2000 menyatakan bahwa saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Saat Terutang BPHTB

Saat Terutang	Jenis Transaksi
1. Sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta	1. Jual beli 2. Tukar menukar 3. Hibah

Saat Terutang	Jenis Transaksi
	4. Pemasukan dalam perseroan/badan hukum lainnya 5. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan 6. Penggabungan usaha 7. Hadiah 8. Peleburan usaha 9. Pemekaran usaha
2. Sejak tanggal penunjukan pemenang lelang	10. Lelang
3. Sejak tanggal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	11. Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap
4. Sejak tanggal pendaftaran hak	12. Waris 13. Hibah wasiat
5. Sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak	14. Pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak& diluar pelepasan hak

Sumber: Data diolah peneliti,2018

f. Tempat Terhutangnya BPHTB

Temapt pajak terutang menurut Wahyudi dan Mamik (2010:72) adalah wilayah Kabupaten, Kota, atau Provinsi yang meliputi letak tanah dan atau bangunan.

g. Pemungutan BPHTB

Pemungutan BPHTB tidak dapat diborongkan, yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga (Siahaan,2016:597). Namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

h. Pembayaran dan Penagihan BPHTB

Pembayaran BPHTB, BPHTB terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah. Dalam undnag-undnag Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 90 ayat 2 dengan tegas dinyatakan bahwa pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak. Hal ini berarti jatuh tempo pembayaran BPHTB adalah pada saat terjadnya perolehan hak. Dengan demikian pada saat terjadinya perolehan hak wajib pajak harus telah melunasi BPHTB yang terutang. Pembayaran BPHTB yang terutang dilakukan di kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota sesuai waktu yang ditentuka dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah

Apabila pajak yag terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran maka bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan Pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang

sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat tagihan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak.

4. Kepatuhan Pajak

a. Teori Kepatuhan

Kepatuhan diartikan sebagai suatu tindak ketaatan atau kedisiplinan terhadap suatu hal. Dalam hali ini kepatuhan diartikan sebagai ketaatan dalam menjalankan aturan-aturan dalam perpajakan. Teori kepatuhan menurut Milgram dalam Atkinson, dkk (2004:630) menyatakan bahwa potensi untuk timbulnya kepatuhan pada penguasa merupakan semacam persyaratan penting bagi hidup bermasyarakat yang mungkin telah terbentuk pada spesies kita melalui evolusi. Pembagian kerja dalam masyarakat mengharuskan orang-orang untuk menangguhkan dan menyelaraskan tindakan mereka demi kepentingan tujuan dan harapan organisasi sosial yang lebih besar.

Untuk memahami kepatuhan dalam sistem tertentu kita perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi orang untuk melepaskan otonominya dan secara sukarela menjadi bagian dari sistem. Empat faktor tersebut adalah Norma sosial, pengawasan, buffer/penahan(sanksi), dan pembenaran ideologi (keadilan).

1) Norma Sosial

Norma sosial didalam penelitian yang dilakukan Milgram dalam Atkinson, dkk (2004:631) menyebutkan bahwa apabila subjek telah terikat dengan suatu aturan yang berlaku, maka diharapkan subjek tersebut dapat

bekerja sama untuk mengikuti segala aturan dan petunjuk yang diberikan dan melakukan tugasnya atau kewajibannya dengan baik.

Menurut Abdulsyani (2007:55) norma sosial banyak dititikberatkan pada kekuatan dari serangkaian peraturan umum, baik tertulis maupun tidak tertulis, mengenai tingkah laku atau perbuatan manusia yang menurut penilaian anggota kelompok masyarakatnya sebagai sesuatu yang baik atau buruk, pantas atau tidak pantas. Norma sosial ini didalam kehidupan masyarakat sehari-hari dianggap sebagai alat kendali atas batasan-batasan tindakan anggota masyarakat untuk memilih peraturan yang diterima atau tidak dalam suatu pergaulan.

Untuk dapat membedakan kekuatan norma-norma, menurut Abdulsyani (2007:54) terdapat empat jenis norma sosial yaitu :

a) Cara berbuat (*Usage*)

Norma yang disebut cara hanya mempunyai kekuatan yang dapat dikatakan sangat lemah dibandingkan norma yang lainnya. Cara lebih banyak terjadi pada hubungan-hubungan antar individu dangan individu dalam kehidupan masyarakat. Jika terjadi pelanggaran terhadapnya (norma), seseorang hanya mendapat sanksi-sanksi ringan seperti cemoohan atau celaan dari individu lain.

b) Kebiasaan atau perbuatan yang berulang-ulang (*Folkways*)

Kebiasaan adalah perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama.Kebiasaan mempunyai daya pengikat yang lebih kuat

dibanding cara.Kebiasaan merupakan suatu indikator kalau orang lain setuju atau menyukai perbuatan tertentu yang dilakukan seseorang.

c) Tata kelakuan (*mores*)

Tata kelakuan adalah suatu kebiasaan yang diakuai oleh masyarakat sebagai norma pengatur dalam setiap perilaku. Tata kelakuan lebih menunjukkan fungsi pengawasan kelakuan oleh kelompok terhadap anggota-anggotanya. Tata kelakuan mempunyai kekuatan pemaksa terhadap pelanggaran, maka dapat mengakibatkan jatuhnya sanksi berupa pemaksaan terhadap pelanggarnya untuk kembali menyesuaikan diri dengan tata kelakuan umum sebagaimana telah digariskan. Bentuk hukumannya biasanya dikucilkan oleh masyarakat dari pergaulan, bahkan mungkin terjadi pengusiran dari tempat tinggal.

d) Adat istiadat *(custom*)

Adat istiadat adalah tata kelakuan yang berupa aturan-aturan yang mempunyai sanksi lebih keras. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, akan mendapatkan sanksi hukum, baik formal maupun informal.Sanksi formal biasanya melibatkan alat Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dalam memaksa pelanggaran untuk menerima sanksi hukum. Sedangkan sanksi hukum informal biasanya diterapkan dengan kurang, atau bahkan tidak rasional, yaitu lebih ditekankan pada kepentingan masyarakat.

2) Pengawasan

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Milgram dalam Atkinson (2004:632), pengawasan merupakan salah satu yang paling penting dalam suatu aturan. Karena subjek akan tunduk dan mengikuti sesuai dengan aturan yang berlaku apabila diawasi secara langsung. Sebaliknya jika pengawasan hanya dilakukan sesekali atau dari jarak jauh maka kepatuhan akan menurun yang diakibatkan tidak adanya rasa takut untuk melakukan pelanggaran tersebut. Guntur dkk (2005:89), mengatakan bahwa pengawasan adalah sebagai keseluruhan kegiatan membandingkan mengukur apa aja yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dengan kriteria, norma dan standar. Sedangkan menurut Manullang (2012:173) pengawasan merupakan suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Ada beberapa macam dasar penggolongan jenis pengawasan menurut Manullang (2012:176) yakni :

a) Waktu pengawasan

Berdasarkan bila pengawasan dilakukan, maka macam-macam pengawasan itu dibedakan atas pengawasan *preventif,* yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalan atau *deviation.* Jadi diadakan tindakan pencegahan agar jangan terjadi kesalahan-kesalahan dikemudian hari. Selain itu, terdapat pengawasan *repsessif,* yaitu pengawasan setelah rencana

dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu.

b) Subjek pengawasan

Bilamana pengawasan ini dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan, maka pengawasan itu dapat dibedakan atas pengawasan *intern*, dengan pengawasan *intern* dimaksud pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas bersangkutan. Oleh karena itu, pengawasan semacam ini disebut juga pengawasan vertikal atau formal. Pada pengawasan ini dilakukan oleh orang-orang berwenang.

Selain itu, ada pengawasan ekstern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang di luar organisasi bersangkutan. Pengawasan jenis terakhir ini lazim pula disebut pengawasan sosial atau pengawasan informal.

3) *Buffer*/Penahan

Menurut teori yang dikemukakan oleh Milgram dalam Atkinson, dkk (2004:632) salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan yaitu buffer/penahan. Pengertian *buffer/*penahan disini yaitu ungkapan yang ditujukan untuk kesalahan atau penyelewengan yang terjadi, namun tidak terdeteksi. *Buffer*/penahan (sanksi)diartikan sebagai suatu tindakan berupa menutupi fakta atas kejadian yang sebenarnya. *Buffer*/penahan (sanksi) juga dapat diartikan sebagai salah satu upaya agar seseorang tidak melakukan kecurangan. Dalam penelitian ini penahan yang digunakan berupa sanksi

yang dikenakan kepada wajib pajak. Menurut Scott dkk dalam Simanjuntak (2012:93) alasan utama wajib pajak untuk patuh adalah karena adanya sanksi pemeriksaan yang dikenakan oleh petugas pajak. Menurut Mardiosmo (2009:57) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundnag-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Menurut Soemitro (1991:85) sanksi dibagi menjadi dua, yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi pidana ditetapkan oleh hakim Pidana pada umumnya dibedakan antara pelanggaran dan kejahatan. Sedangkan sanksi administrasi adalah hukuman yang dikenakan oleh pejabat administrasi terhadap individu yang melanggar ketentuan undang-undang yang dikualifikasikan lebih ringan daripada tindak pidana, yang selalu berupa jumlah uang.

4) Pembenaran Ideologi

Menurut Milgram dalam Atkinson, dkk (2004:634) faktor yang paling penting untuk menciptakan kepatuhan sukarela. Ideologi yang dimaksud adalah keyakinan dan sikap terhadap kekuasaan orang yang berkuasa dan mengikuti sebuah perintah atau aturan. Keyakinan dan sikap akan mempengaruhi pola fikir terhadap hal yang diyakini dan tindakan yang akan dilakukan oleh seorang dalam melakukan sesuatu.

Tyler dan smith dalam simanjuntak (2012:93) menyatakan bahwa orang akan cenderung bertindak tidak patuh apabila secara prosedural kebijakan diperlakukan tidak adil. Dengan demikian aspek keadilan yang dipersepsikan oleh individu maupun kelompok dapat menimbulkan rasa

patuh atau sebaliknya. Menurut Plato keadilan dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

a) Keadilan moral

Keadilan moral yang artinya suatu keadilan yang terjadi jika mampu untuk dapat memberikan perlakuan seimbang antara hak dan juga kewajibannya. Dalam penelitian ini keadilan moral yang dimaksud adalah keadilan perlakuan aparat pajak yang menyebabkan wajib pajak bertindak untuk patuh. Perlakuan aparat pajak yang dimaksud tersebut yaitu tidak membedakan status sosial dari wajib pajak.

b) Keadilan prosedural

Keadilan prosedural yang artinya suatu keadilan yang terjadi jika seseorang dapat melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan. Dalam penelitian ini keadilan prosedural yaitu wajib pajak telat mentaati peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan wajib pajak memenuhi tata cara tersebut, maka diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

b. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan , yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *Substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undnag perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Nowak dalam Rahayu (2010), adalah sebagai berikut :

1) Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3) Menghitung jumlah paak yang terutang dengan benar.
4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Penelitian yang dilakukan oleh Milgram dalam Atkinson dkk (2004:630) terdapat empat faktor kepatuhan. Pada penelitian ini akan menggunakan faktor-faktor dari teori penelitian Milgram yaitu :

a) Norma Sosial

Norma sosial adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Norma akan berkembang seiring dengan kesepakatan-kesepakatan sosial masyarakatnya, biasa juga disebut peraturan sosial. Norma menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosialnya. Keberadaan norma dalam masyarakat bersifat memaksa individu atau sekelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk. Pada dasarnya, norma disusun agar hubungan diantara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib sebagaimana yang diharapkan. Dalam norma sosial terdapat empat yang membedakan kekuatan norma-norma tersebut, diantaranya :

i. Cara Berbuat (*usage*)

Dalam norma sosial, cara berbuat diartikan sebagai hubungan-hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat. Apabila dihubungkan dengan pajak, cara berbuat bisa dilihat apakah wajib pajak taat atau tidak dan apakah wajib pajak tersebut telah mengetahui cara-cara dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

ii. Kebiasaan atau perbuatan yang berulang-ulang (*folkways*)

Dalam norma sosial, kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan terus menerus dalam bentuk yang sama. Apabila dikaitkan dengan pajak kebiasaan ini misalnya tindakan pelanggaran-pelanggaran atau upaya penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak.

iii. Tata kelakuan (*mores*)

Dalam norma sosial, tata kelakuan diartikan sebagai fungsi pengawas kelakuan yang bersifat memaksa. Apabila dihubungkan dengan pajak yaitu seperti peran aktif dari petugas atau pihak yang berwenang dalam memberikan pengawasan kepada Wajib Pajak guna memberikan kesadaran atas kewajiban perpajakan wajib pajak.

iv. Adat istiadat (*custom*)

Dalam norma sosial, adat istiadat merupakan tata kelakuan berupa aturan-aturan yang mempunyai sanksi lebih keras. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, akan mendapatkan sanksi hukum, baik formal maupun informal. Apabila dikaitkan dengan pajak

maka dalam upaya meningkatkan ketaatan wajib pajak, maka bila terjadi pelanggaran harus dikenakan sanksi yang tegas berdasarkan peraturan yang berlaku.

b) Pengawasan

Pengawasan adalah suatu tindakan atau proses dalam suatu kegiatan guna mencari tahu hasil dari pelaksanaan, kesalahan, serta kegagalan yang kemudian akan dilakukan perbaikan dan mencegah terulang kembali kesalahan tersebut guna menjamin tujuan-tujuan organisasi dan manajemen berjalan dengan baik. Didalam pengawasan ini terdapat indikator yakni waktu pengawasan dan subjek pengawasan

i. Waktu Pengawasan

Berdasarkan bila pengawasan dilakukan, maka macam-macam pengawasan itu dibedakan atas pengawasan *preventif*, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalan atau *deviation.* Petugas pajak harus melakukan pengawasan sebelum adanya kesalahan yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari penyelewengan pajak. Pengawasan *repsessif,* yaitu pengawasan setelah rencana dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu. Pada pengawasan ini apabila petugas pajak sudah menemukan adanya penyelewengan pajak, maka diharapkan petugas pajak lebih teliti lagi dan lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak.

ii. Subjek pengawasan

Bilamana pengawasan ini dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan, maka pengawasan itu dapat dibedakan atas pengawasan *intern* dan pengawasan ekstern. Pengawasan *intern* yang dimaksudkan dalam hal pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak pada sektor BPHTB dilakukan langsung oleh petugas pajak yang bersangkutan. Hal ini dilakukan petugas pajak pada saat terjadinya transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan. Pengawasan *intern* dilakukan dengan maksud menghindari adanya penyelewengan pajak pada sektor BPHTB yang dilakukan oleh wajib pajak. Pengawasan ekstern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang di luar organisasi bersangkutan. Pada pengawasan ini yang menjadi atau berperan sebagai pengawas ekstern yaitu notaris atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Tujuan dari PPAT ini sendiri untuk mengesahkan peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah diterbitkan.

c) *Buffer*/ Penahan (Sanksi)

Buffer/penahan (sanksi) diartikan sebagai suatu tindakan berupa menutupi fakta atas kejadian yang sebenarnya. *Buffer*/penahan (sanksi) juga dapat diartikan sebagai salah satu upaya agar seseorang tidak melakukan kecurangan. Dalam penelitian ini penahan yang digunakan berupa sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak. Menurut Scott dkk dalam Simanjuntak (2012:93) alasan utama wajib pajak untuk patuh

adalah karena adanya sanksi pemeriksaan yang dikenakan oleh petugas pajak. Menurut Soemitro (1991:85) sanksi dibagi menjadi dua, yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif. Menurut Mardiosmo (2009:57) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundnag-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Berdasarkan pernyataan diatas, sanksi dalam peraturan pajak BPHTB menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 pada bab XIII Pasal 30,adalah sebagai berikut :

i. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala instansi yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.

ii. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala instansi yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.

iii. Kepala instansi yang melaksanakan tugas di bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Pembenaran Ideologi (Keadilan)

Menurut penelitian Milgram pembenaran ideologi diartikan sebagai keyakinan atau sikap seseorang terhadap suatu ideologi. Hal ini diartikan sebagai suatu kepercayaan individu terhadap keadilan yang akan didapatkan apabila membayar pajak. Tyler dan smith dalam simanjuntak (2012:93) menyatakan bahwa orang akan cenderung bertindak tidak patuh apabila secara prosedural kebijakan diperlakukan tidak adil. Dengan demikian aspek keadilan yang dipersepsikan oleh individu maupun kelompok dapat menimbulkan rasa patuh atau sebaliknya. Menurut Plato keadilan dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

i. Keadilan Moral

Keadilan moral yang artinya suatu keadilan yang terjadi jika mampu untuk dapat memberikan perlakuan seimbang antara hak dan juga kewajibannya. Dalam penelitian ini keadilan moral yang dimaksud adalah keadilan perlakuan aparat pajak yang menyebabkan wajib pajak bertindak untuk patuh. Perlakuan aparat pajak yang dimaksud tersebut yaitu tidak membedakan status sosial dari wajib pajak. Wajib pajak juga dapat merasakan manfaat dengan melakukan kewajibannya.

ii. Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural yang artinya suatu keadilan yang terjadi jika seseorang dapat melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan. Dalam penelitian ini keadilan prosedural yaitu wajib pajak telat mentaati peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan wajib

pajak memenuhi tata cara tersebut, maka diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

5. Pengaruh Norma Sosial, Pengawasan, Buffer/Penahan(Sanksi), Pembenaran Ideologi (Keadilan) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB

a. Pengaruh norma sosial terhadap kepatuhan Wajib Pajak BPHTB

Norma sosial adalah suatu aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai tingkah laku manusia yag menurut pandangan atau penilaian masyarakat yang dianggap baik maupun buruk. Terkait dengan pajak, maka norma sosial diartikan sebagai aturan mengenai tata cara berbuat. Seperti halnya bagaimana Wajib pajak mengerti mengenai tata cara pembayaran, wajib pajak taat dan mengerti tentang perhitungan pajak sesuai peraturan yang berlaku, dan ketetapan wajib pajak dalam waktu pembayaran.

Berdasarkan pernyataan menurut Davis *et al.*,(2003) mengenai pengaruh faktor norma sosial terhadap ketaatan pembayar pajak dalam Simanjuntak (2012:99) apabila tingkat compliance ditingkatkan dengan enforcement, maka tingkat tax payer compliance juga akan meningkat. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wening (2014) menyebutkan bahwa norma deskriptif tidak berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap kepatuhan pajak. Norma penangguhan berhubungan langsung dengan kepatuhan pajak tetapi tidak berhubungan tidak langsungdengan kepatuhan pajak. Norma subyektif berhubungan langsung dengan kepatuhan pajak tetapi tidak berhubungan

tidak langsung dengan kepatuhan pajak. Norma pribadi tidak berhubungan langsung dengan kepatuhan pajak.

b. Pengaruh pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak BPHTB

Pengawasan merupakan suatu tindakan yang dikakukan untuk menjaga pelaksanaan dari suatu aturan agar dalam prosesnya berjalan sesuai dengan harapan . Dalam konteks perpajakan, pengawasan dapat berupa seberapa sering pengawasan tersebut dilakukan, dan pada saat kapan pengawasan itu dilakukan. Menurut Siagian (2006:1 pengawasan merupakan proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditemukan sebelumnya, sehingga pengawasan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak BPHTB. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Bagus (2010) secara keseluruhan, terdapat pengaruh signifikan dari pengawasan intern terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Pengaruh *Buffer*/Penahan(sanksi) terhadap kepatuhan Wajib Pajak BPHTB

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan adalah dengan adanya sanksi. *Buffer*/penahan (sanksi)diartikan sebagai suatu tindakan berupa menutupi fakta atas kejadian yang sebenarnya. Untuk itu sanksi dimaksudkan guna memberikan efek jera dan meningkatkan ketaatan dari wajib pajak itu sendiri agar tidak melakukan upaya untuk menutupi fakta yang terjadi sebenernya.

Menurut Scott dkk dalam Simanjuntak (2012:93) alasan utama wajib pajak untuk patuh adalah karena adanya sanksi pemeriksaan yang dikenakan oleh petugas pajak. Hal ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suciningsih (2015) menyebutkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

d. Pengaruh Pembenaran ideologi (Keadilan) terhadap Wajib Pajak BPHTB

Pembenaran Ideologi diartikan sebagai keyakinan atau sikap seseorang terhadap suatu ideologi. Hal ini diartikan sebagai suatu kepercayaan individu terhadap keadilan yang akan didapatkan apabila taat dalam mengikuti aturan yang berlaku. Menurut Frey dan Feld dalam Simanjuntak(2012:102) menjelaskan bahwa wajib pajak akan merespon positif atas bagaimana otoritas pajak memperlakukan mereka. Khususnya kesediaan moral wajib pajak untuk membayar pajak atau tax morale akan meningkat manakala pejabat pajak menghargai dan menghormati mereka dan kemudia berdampak terhadap masyarakat yang merasa puas dan meyakini bahwa pajak yang dipungut benar-benar dipergunakan untuk kebutuhan publik. Sebaliknya manakala pejabat pajak menganggap wajib pajak semata-mata sebagai subjek yang harus dipaksa untuk membayar pajaknya, maka wajib pajak cenderung merespons dengan aktif untuk mencoba menghindar membayar pajak

Hal tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Rahadi (2015) menyebutkan bahwa secara simultan maupun parsial keadilan berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak

e. Pengaruh Simultan Norma sosial, Pengawasan, *Buffer*/penahan (sanksi), dan Pembenaran ideologi(keadilan) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Milgram dalam Atkinson, dkk (2004:630) telah membuktikan jika Norma sosial, Pengawasan, *Buffer*/penahan (sanksi), dan Pembenaran ideologi(keadilan)berpengaruh terhadap Kepatuhan. Sedangkan menurut penelitian terdahulu yang sudah dilakukan terdapat pengaruh secara signifikan antar norma sosial terhadap kepatuhan Wajib Pajak, pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, buffer/penahan (sanksi) terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan pembenaran ideologi (keadilan) terhadap kepatuhan Wajib pajak.

C. Konsep dan Hipotesis

1. Model Konsep

Berdasarkan tinjauan pustaka tentang Norma Sosial, Pengawasan, *Buffer/*Penahan(Sanksi), Pembenaran Ideologi terhadap Kepatuahn, maka dapat disusun suatu model konsep sebagai dasar pembentukan hipotesis. Model konsep dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

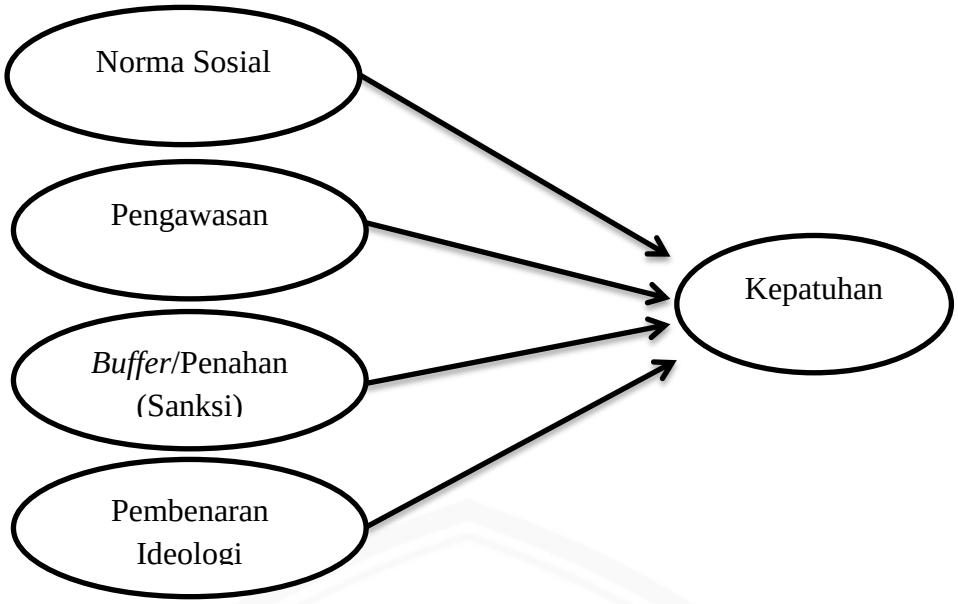

Gambar 2.1 Model Konsep
Sumber: *Diolah peneliti,2018*

2. Model Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:64) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berikut dibawah ini adalah gambar 2. Model hipotesis penelitian :

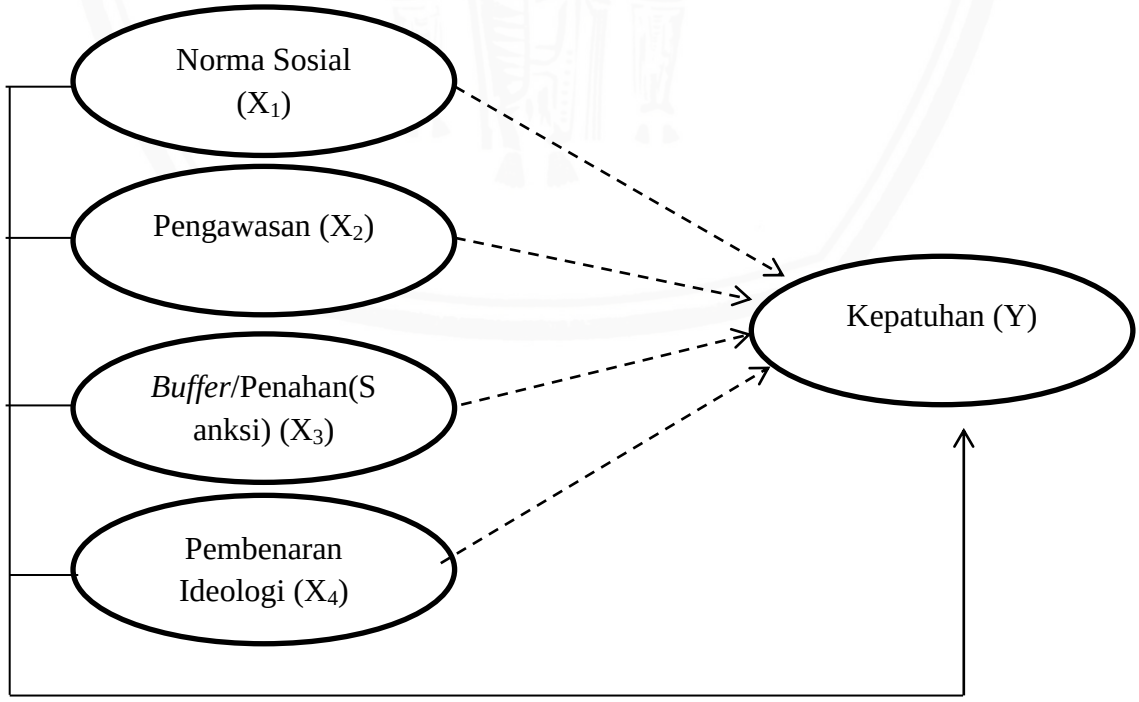

Gambar 2.2 Model Hipotesis
Sumber : *Data diolah peneliti,2018*

Keterangan :

→ = Secara Simultan

⇢ = Secara Parsial

Rumusan Hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H_1 : Norma sosial (X_1), Pengawasan (X_2), Buffer/Penahan(Sanksi) (X_3), dan Pembenaran Ideologi (Keadilan) (X_4) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak BPHTB (Y)

H_2 : Norma Sosial (X_1), berpengaruh secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak BPHTB (Y)

H_3 : Pengawasan (X_2), berpengaruh secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak BPHTB

H_4 : *Buffer*/ Penahan (Sanksi) (X_3) berpengaruh secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak BPHTB (Y)

H_5 : Pembenaran Ideologi (Keadilan) (X_4) berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak BPHTB (Y)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian *survey*. Metode *survey* digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya (Sugiyono,2017:6). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian penjelasan *(explanatory research).* Alasan utama dalam pemilihan jenis penelitian *explanatory* ini adalah untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak BPHTB, yang dijabarkan dengan variabel bebas yaitu norma sosial,pengawasan,buffer/penahan(Sanksi), dan pembenaran terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak BPHTB.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di kantor Badan Pelayan Pajak Daerah Kota Malang yang berlokasi di Jl. Mayjen Sungkono, Kota Malang, Jawa Timur. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, dengan banyaknya populasi penduduk berbanding lurus dengan kebutuhan tempat tinggal yang meningkat sehingga menyebabkan banyaknya terjadi transaksi jual beli dan atau bangunan. Sehingga wajib pajak BPHTB mudah

ditemukan untuk membantu menjawab dalam penelitian yang hendak dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak BPHTB.

C. Variabel Penelitian, Definisi Operasional, dan Skala Pengukuran

1. Variabel Penelitian

Sugiyono (2017:38) menjelaskan Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain maka peneliti menggunakan variabel berikut :

a. Variabel Bebas

Variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus, predikor, antecedent*. Variabel Bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono,2017:39). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah :

1) Norma Sosial (X_1)
2) Pengawasan (X_2)
3) *Buffer*/Penahan (Sanksi) (X_3)
4) Pembenaran Ideologi (Keadilan) (X_4)

b. Variabel Terikat

Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono,2017:39). Variabel Terikat pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB (Y).

2. Definisi Operasional

a. Variabel Bebas

1) Norma sosial

Menurut Abdulsyani (2007:55) norma sosial banyak dititikberatkan pada kekuatan dari serangkaian peraturan umum, baik tertulis maupun tidak tertulis, mengenai tingkah laku atau perbuatan manusia yang menurut penilaian anggota kelompok masyarakatnya sebagai sesuatu yang baik atau buruk, pantas atau tidak pantas. Norma sosial ini didalam kehidupan masyarakat sehari-hari dianggap sebagai alat kendali atas batasan-batasan tindakan anggota masyarakat untuk memilih peraturan yang diterima atau tidak dalam suatu pergaulan. Untuk dapat membedakan kekuatan norma-norma, maka secara sosiologis dalam Abdulsyani (2007:55) dikenal adanya empat norma-norma sosial, diantaranya :

a) Cara berbuat (*Usage*)

Norma yang disebut cara hanya mempunyai kekuatan yang dapat dikatakan sangat lemah dibandingkan norma yang lainnya. Cara lebih banyak terjadi pada hubungan-hubungan antar individu dangan individu dalam kehidupan masyarakat. Jika terjadi pelanggaran terhadapnya (norma), seseorang hanya mendapat sanksi-sanksi ringan seperti cemoohan atau celaan dari individu lain.

b) Kebiasaan atau perbuatan yang berulang-ulang (*Folkways*)

Kebiasaan adalah perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama.Kebiasaan mempunyai daya pengikat yang lebih kuat dibanding cara.Kebiasaan merupakan suatu indikator kalau orang lain setuju atau menyukai perbuatan tertentu yang dilakukan seseorang.

c) Tata kelakuan (*mores*)

Tata kelakuan adalah suatu kebiasaan yang diakuai oleh masyarakat sebagai norma pengatur dalam setiap perilaku. Tata kelakuan lebih menunjukkan fungsi pengawasan kelakuan oleh kelompok terhadap anggota-anggotanya. Tata kelakuan mempunyai kekuatan pemaksa terhadap pelanggaran, maka dapat mengakibatkan jatuhnya sanksi berupa pemaksaan terhadap pelanggarnya untuk kembali menyesuaikan diri dengan tata kelakuan umum sebagaimana telah digariskan. Bentuk hukumannya biasanya dikucilkan oleh masyarakat dari pergaulan, bahkan mungkin terjadi pengusiran dari tempat tinggal.

d) Adat istiadat *(custom*)

Adat istiadat adalah tata kelakuan yang berupa aturan-aturan yang mempunyai sanksi lebih keras. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, akan mendapatkan sanksi hukum, baik formal maupun informal.Sanksi formal biasanya melibatkan alat Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dalam memaksa pelanggaran untuk menerima sanksi hukum. Sedangkan sanksi hukum

informal biasanya diterapkan dengan kurang, atau bahkan tidak rasional, yaitu lebih ditekankan pada kepentingan masyarakat.

2) Pengawasan

Guntur dkk (2005:89), mengatakan bahwa pengawasan adalah sebagai keseluruhan kegiatan membandingkan mengukur apa aja yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dengan kriteria, norma dan standar. Ada beberapa macam dasar penggolongan jenis pengawasan menurut Manullang (2012:176), yaitu :

a) Waktu pengawasan

Berdasarkan bila pengawasan dilakukan, maka macam-macam pengawasan itu dibedakan atas pengawasan *preventif*, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalan atau *deviation.* Jadi diadakan tindakan pencegahan agar jangan terjadi kesalahan-kesalahan dikemudian hari. Selain itu, terdapat pengawasan *repsessif*, yaitu pengawasan setelah rencana dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu.

b) Subjek pengawasan

Bilamana pengawasan ini dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan, maka pengawasan itu dapat dibedakan atas pengawasan *intern*, dengan pengawasan *intern* dimaksud pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas bersangkutan. Oleh karena itu, pengawasan semacam ini disebut juga

pengawasan vertikal atau formal. Pada pengawasan ini dilakukan oleh orang-orang berwenang.

Selain itu, ada pengawasan ekstern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang di luar organisasi bersangkutan. Pengawasan jenis terakhir ini lazim pula disebut pengawasan sosial atau pengawasan informal.

3) *Buffer*/ Penahan (Sanksi)

Buffer/penahan (sanksi)diartikan sebagai suatu tindakan berupa menutupi fakta atas kejadian yang sebenarnya. *Buffer*/penahan (sanksi) juga dapat diartikan sebagai salah satu upaya agar seseorang tidak melakukan kecurangan. Dalam penelitian ini penahan yang digunakan berupa sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak. Menurut Scott dkk dalam Simanjuntak (2012:93) alasan utama wajib pajak untuk patuh adalah karena adanya sanksi pemeriksaan yang dikenakan oleh petugas pajak. Menurut Mardiosmo (2009:57) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundnag-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Berdasarkan pernyataan diatas, sanksi dalam peraturan pajak BPHTB menurut Peraturan Daerah Kota Malang

4) Pembenaran Ideologi

Menurut penelitian Milgram dalam Atkinson,dkk (2004:634) pembenaran ideologi diartikan sebagai keyakinan atau sikap seserorang terhadap suatu ideologi. Hal ini diartikan sebagai suatu kepercayaan individu terhadap keadilan yang akan didapatkan apabila taat dalam

membayar pajak. Menurut Plato keadilan dibagi menjadi dua jenis, yaitu keadilan moral yang artinya suatu keadilan yang terjadi jika mampu untuk dapat memberikan perlakuan seimbang antara hak dan juga kewajibannya. Dalam penelitian ini keadilan moral yang dimaksud adalah keadilan perlakuan aparat pajak yang menyebabkan wajib pajak bertindak untuk patuh. Perlakuan aparat pajak yang dimaksud tersebut yaitu tidak membedakan status sosial dari wajib pajak.

Keadilan yang kedua yaitu keadilan prosedural yang artinya suatu keadilan yang terjadi jika seseorang dapat melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan. Dalam penelitian ini keadilan prosedural yaitu wajib pajak telat mentaati peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan wajib pajak memenuhi tata cara tersebut, maka diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

b. Variabel Terikat

Variabel Terikat pada penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak BPHTB. Kepatuhan Wajib Pajak BPHTB merupakan suatu tindakan yang dilakukan Wajib Pajak untuk taat berdasarkan peraturan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak menurut Nowak dalam Rahayu (2010), adalah sebagai berikut :

1) Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3) Menghitung jumlah paak yang terutang dengan benar.
4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Variabel, indikator, dan butir yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Item	Ref/Buku
Norma Sosial (X_1)	Cara Berbuat (Usage)	**1.** Wajib Pajak merasakan peran sosial (teman,tetangga,saudara) untuk membantu memahami tata cara perpajakan BPHTB **2.** Wajib Pajak merasakan adanya dorongan untuk membayar pajak BPHTB dari lingkungan sosialnya	Abdulsyani
	Kebiasaan atau Perbuatan Berulang-ulang (Folkwayas)	3. Wajib Pajak selalu mencari cara untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang	
	Tata Kelakuan	4. Upaya yang dilakukan pihak yang berwenang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak BPHTB	
	Adat Istiadat *(custom)*	5. Wajib Pajak BPHTB memerlukan tindakan paksaan apabila dirasa tidak patuh.	
Pengawasan (X_2)	Waktu Pengawasan	6. Wajib pajak memerlukan pengawasan yang sering 7. Pengawasan yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran lebih efektif 8. Pengawasan yang dilakukan sesudah terjadij pelanggaran lebih efektif	Manullang
	Subjek	9. Pengawasan yang	

Variabel	Indikator	Item	Ref/Buku
	Pengawasan	dilakukan oleh petugas pajak secara langsung dirasa lebih efektif 10. Pengawasan pajak BPHTB akan lebih baik dilakukan langsung oleh PPAT/Notaris	
Buffer/penahan (sanksi)	Sanksi Administrasi	11. Pejabat pembuat akta tanah/notaris dan kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi 12. Pejabat pembuat akta tanah/notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud denda untuk setiap laporan (Dalam hal	Soemitro
		PPAT/Notaris tidak melaporkan pembuatan akta paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	
	Sanksi Pidana	13. Wajib Pajak yang dikenakan sanksi pidana apabila dengan sengaja memalsukan dokumen	
Pembenaran Ideologi (keadilan)	Keadilan Moral	14. Wajib Pajak telah merasa adil dengan perlakuan aparat	Plato

Variabel	Indikator	Item	Ref/Buku
		pajak 15. Aparat pajak tidak membedakan status sosial wajib pajak 16. Wajib pajak telah merasakan manfaat dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya	
	Keadilan Prosedural	17. Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	
Kepatuhan wajib pajak		18. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 19. Wajib pajak BPHTB memahami pengisian formulir 20. Menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar 21. Membayar pajak yang terhutang tepat pada waktunya	Rahayu

Sumber*: Data diolah peneliti,2018*

3. Skala Pengukuran

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono,2017:92). Skala dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert, yaitu Skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social

(Sugiyono,2017:93). Dalam skala likert jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata sebagai berikut :

1. Sangat Setuju
2. Setuju
3. Ragu- ragu
4. Tidak Setuju
5. Sangat Tidak Setuju

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban tersebut dapat diberi skor, seperti berikut :

Tabel 3.2 Skala Pengukuran

Jawaban	Kode	Skor
Sangat Setuju	SS	5
Setuju	S	4
Ragu-Ragu	RG	3
Tidak Setuju	TS	2
Sangat Tidak Setuju	STS	1

Sumber: Skala pengukuran diolah oleh peneliti, 2018

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas Obyek atau Subyek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2017: 80). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang membayar dan melaporkan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terdaftar di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Berdasarkan data yang diperoleh

dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, tercatat sebanyak 11.726 orang Wajib Pajak pada tahun 2013, 10.868 orang Wajib Pajak pada tahun 2014, 11.612 orang Wajib Pajak pada tahun 2015, 11.635 orang Wajib Pajak pada tahun 2016, dan 10.377 orang Wajib Pajak pada tahun 2017, peneliti menggunakan populasi wajib pajak 2017.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2017:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jika populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak BPHTB yang datang untuk melaporkan pajak BPHTB-nya ke Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Rumus Slovin adalah seperti berikut :

$$\boldsymbol{n = \frac{N}{1 + N(e)^2}}$$

$$\boldsymbol{n = \frac{10.377}{1 + 10.377(0,1)^2}}$$

$$n = 99.045 \text{ (Dibulatkan menjadi 99)}$$

E. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Nonprobability Sampling*. Sugiyono (2017:84) menjelaskan *nonprobabiity sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan

sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *sampling purposive. Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono,2017:85). Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak BPHTB yang datang untuk melaporkan pajak BPHTB-nya ke BPPD Kota Malang.

F. Sumber Data

Penelitian ini memerlukan sumber data, yaitu :

1. Data Primer

Menurut Darmawan (2016:13) data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber/responden.Data ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu dari pihak Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dengan cara memberikan atau menyebarkan kuesioner.

2. Data Sekunder

Menurut Darmawan (2016:13) data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen/publikasi/laporan penelitian dari dinas/instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang.

G. Metode Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Menurut Sugiyono (2017:142) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data

yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan . Data yang dimaksud dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang ada pada pihak yang terkait.

H. Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas diterapkan dalam penelitian ini agar didapat kepastian apakah instrumen dari penelitian ini dapat dipercaya.

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggxunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Suatu pertanyaan dikatakan valid jika tingkat signifikansinya berada di bawah 0,05, selain itu bisa membandingkan r hitung (nilai *pearson correlation*) dengan r tabel (didapat dari tabel r) jika r hitung ≥ r tabel, maka item dapat dinyatakan valid(Priyatno, 2014:55).

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Butir kuesioner dikatakan reliabel (layak) jika *cronbach's alpha* > 0,70 dan dikatakan tidak reliabel jika *cronbach's alpha* < 0,70 (Ghozali, 2016: 47).

I. Teknik Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2017:147) Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:154) uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah analisis grafik untuk melihat normalitas residual melalui grafik normal P-P Plot.

Dasar pengambilan keputusan yaitu jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas dan jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. (Ghozali, 2016:156).

b. Uji Heterokedatisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residul satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016:134). Jika varian dari residul satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskesdatisitas.

Model regresi yang baik adalah yang homoskesdatisitas atau tidak terjadi heteroskesdatisitas. Untuk mendeteksi terjadinya heteroskesdatisitas, penelitian ini menggunakan grafik *scatterplot.* Dasar analisis yang digunakan yaitu jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas dan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali,2016:103). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance*. *Tolerance* mengukur variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan VIF tinggi (karena VIF= 1 atau *tolerance*). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $\leq$0,10 atau sama dengan nilai VIF $\geq$10.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati dalam Ghozali,2016:93).

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$Y = a + b_1 X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$

Keterangan :
Y = Kepatuhan
a = Konstanta
X_1 = Norma sosial

X_2 = Pengawasan
X_3 = Buffer/penahan(sanksi)
X_4 = Pembenaran ideologi (keadilan)
b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, = Koefisien Regresi
e = error

4. Pengujian Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,2016:95). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

b. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Menurut Ghozali (2016: 96) uji F merupakan uji signifikansi secara keseluruhan terhadap garis regresi yang diobservasi maupun estimasi untuk melihat apakah variabel terikat (Y) berhubungan linear terhadap Variabel Bebas (X_1,X_2,X_3,X_4). Pengujian ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel *independen* dan variabel *dependen*, apakah variabel Norma sosial (X_1), pengawasan (X_2), buffer/penahan(sanksi) (X_3), dan pembenaran ideologi(keadilan) (X_4) secara bersama-sama benar-benar berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak BPHTB (Y). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi uji F dengan signifikansi derajat kepercayaan sebesar 5% atau 0,05. Pengambilan keputusan hipotesis

menggunakan kriteria , apabila nilai signifikansi ≤ α 0,05 maka Ho ditolak. Dengan kata lain Ha diterima, artinya semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Adapun hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

Ho: tidak adanya pengaruh antara variabel normal sosial (X_1), Pengawasan (X_2), Buffer/Penahan (Sanksi) (X_3), dan Pembenaran Ideologi (Keadian) (X_4) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak BPHTB (Y)

Ha: adanya pengaruh antara variabel normal sosial (X_1), Pengawasan (X_2), Buffer/Penahan (Sanksi) (X_3), dan Pembenaran Ideologi (Keadian) (X_4) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak BPHTB (Y)

c. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Menurut Ghozali (2016:97) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) 0,05. Pengambilan keputusan hipotesis menggunakan kriteria sebagai berikut :

1) Apabila nilai sigmifikan > 0,05 maka Ho diterima (Koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2) Apabila nilai signifikan < 0,05 maka Ho ditolak (Koefisien regresi signifikan). Hal ini berarti secara parsial variabel independen

tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

Ho : bi = 0, yaitu tidak ada pengaruh antara variabel independen (X1 atau X2 atau X3 atau X4) terhadap variabel dependen (Y)

Ha : bi ≠ 0, yaitu ada pengaruh antara variabel independen (X1 atau X2 atau

X3 atau X4) terhadap variabel dependen (Y)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Umum Tempat Penelitian

Pada awalnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, disebut Dinas Pendapatan Daerah Kota Praja Malang yang terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 4/U tanggal 01 Januari 1970. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan menyesuaikan kebutuhan akibat meningkatnya volume dan jenis pekerjaan, maka berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 45/U Tahun 1973 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan maka penyebutannya berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Malang.

Dalam perkembangan selanjutnya Dinas Pendapatan mengalami beberapa perubahan yang mendasar yang didukung dengan Peraturan perundangan antara lain, Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor 18 Tahun 1989 tentang susunan organisasi Dispenda Malang, kemudian Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor 9 Tahun 1996 dan dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 546 Tahun 1996. (Perubahan Dispenda Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ditingkatkan klasifikasi menjadi tipe A).

Memasuki masa Otonomi Daerah yang terhitung sejak 1 Januari 2001 Pemerintah Kota Malang telah mengantisipasi suatu kelembagaan yang menangani Penerimaan Daerah dengan membentuk Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Thaun 2000 tentang pembentukan, kedudukan, tugas, pokok, dan struktur organisasi dinas sebagai unsur pelaksana

Pemerintah Daerah dan tugas pokok dan fungsinya dijabarkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2001 tentang uraian, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pendapatan Kota Malang. Dengan diterbitkannya Undang-undnag Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 12 Tahun 208 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 32 Tahun 2004, maka terdapat penyesuaian struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 tentang uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didalamnya terdapat amanah pelimpahan kewenangan Pajak Bumi dan Bangunan kepada daerah maka pemerintah Kota Malang menindak lanjuti dengan menyusun Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang dituangkan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang No 54 Tahun 2012 tentang uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Pada Januari 2017 Dinnas Pendapatan Daerah Kota Malang berganti

menjadi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang berdasarkan PERWAL No 48 Tahun 2016.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BPPD Kota Malang

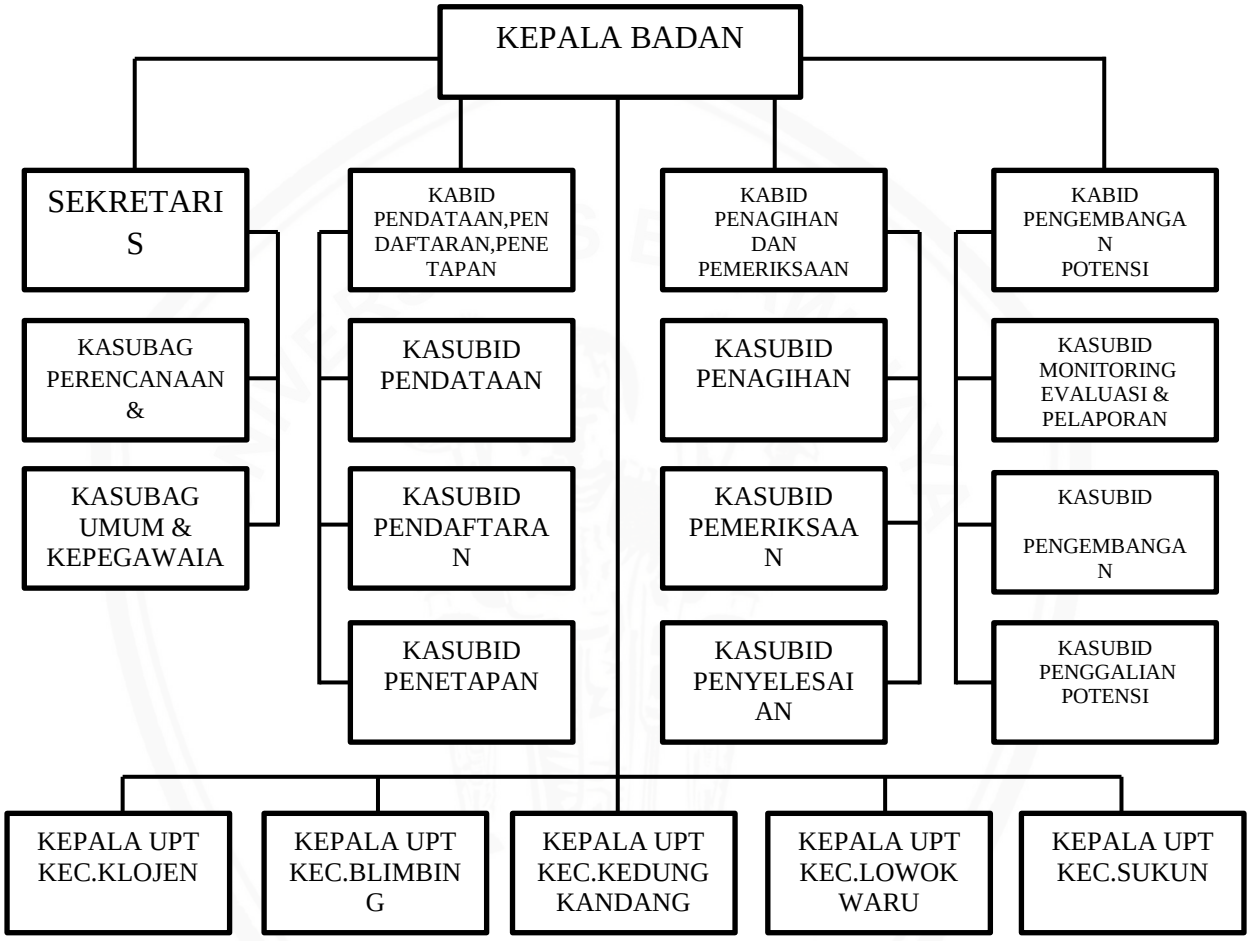

3. Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tujuan

1) Peningkatan pendapatan daerah

2) Mewujudkan penyelengaraan pemerintah

b. Tugas

Dinas Pendapatan Daearah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penerimaan dan pendapatan daerah.

c. Fungsi

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemungutan pajak daerah;
2) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya; 12
3) Pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran, penetapan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
4) Penyusunan dan pelaksanaan pengembangan potensi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
5) Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
6) Pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan,BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
7) Pelaksanaan penyelesaian keberatan PBB Perkotaan,BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
8) Pelaksanaan penyelesaian permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan, pengurangan sanksi, dan

kelebihan pembayaran atas PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.

9) Pembinaan dan pembukuan serta pelaporan atas pemungutan dan penyetoran PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.
10) Pengendalian benda-benda berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.
11) Pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan PBB Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya.
12) Pelaksanaan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
13) Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak;
14) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pemungutan PBB Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15) Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
16) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
17) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan;
18) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

19) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
20) Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
21) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pemungutan pajak daerah;
22) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
23) Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
24) Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional; pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
25) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

B. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Responden

Berikut gambaran umum responden penelitian yang terdapat pada tabel 4.1 .

Tabel 4.1 Gambaran Umum Responden

Kriteria Sampel		Frekuensi	Presentase (%)
		99	100
Jenis Kelamin	Laki-laki	73	73,73
	Perempuan	26	26,26
Usia	< 20 Tahun	0	0

Kriteria Sampel		Frekuensi	Presentase (%)
		99	100
	21 – 30 Tahun	16	16,16
	31 – 40 Tahun	47	47,47
	41 – 50 Tahun	23	23,23
	>50 Tahun	13	13,13
Pendidikan Terakhir	SD	0	0
	SMP	3	3,03
	SMA	15	15,15
	Diploma	30	30,30
	Sarjana	51	51,51
Jenis Pekerjaan	PNS	32	32,32
	Pegawai Swasta	29	29,29
	Wiraswata	38	38,38
Penghasilan dalam sebulan	< Rp 2.000.000,-	23	23,23
	Rp 2.000.000,- 3.000.000	40	40,44
	Rp 3.000.000,- 4.000.000,-	32	32,32
	>Rp 5.000.000	4	4,40
Nilai transaksi dari suatu tanah	< Rp 150.000.000,-	46	46,46
	Rp 150.000.000,-	32	32,32

Kriteria Sampel		Frekuensi	Presentase (%)
		99	100
atau bangunan yang diperoleh	500.000.000 Rp 500.000.000,- 1.000.000.000	18	18.18
	>Rp 1.000.000.000,	3	3,03

Sumber*: Diolah Peneliti, 2018*

2. Hasil Uji Instrumen Penelitian

a. Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas yang dilakukan dengan melalui program IBM SPSS *Statistics* 23 dengan mengggunakan korelasi product moment menghasilkan nilai masing-masing item pernyataan dengan skor item pertanyaan secara keseluruhan dan untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Uji Validitas Variabel

Item	r Hitung	Sig.	r Tabel	Keterangan
X1.1	0.553	0.000	0.197	Valid
X1.2	0.552	0.000	0.197	Valid
X1.3	0.823	0.000	0.197	Valid
X1.4	0.819	0.000	0.197	Valid
X1.5	0.736	0.000	0.197	Valid
X2.1	0.696	0.000	0.197	Valid
X2.2	0.733	0.000	0.197	Valid

Item	r Hitung	Sig.	r Tabel	Keterangan
X2.3	0.811	0.000	0.197	Valid
X2.4	0.652	0.000	0.197	Valid
X2.5	0.713	0.000	0.197	Valid
X3.1	0.828	0.000	0.197	Valid
X3.2	0.820	0.000	0.197	Valid
X3.3	0.771	0.000	0.197	Valid
X4.1	0.774	0.000	0.197	Valid
X4.2	0.906	0.000	0.197	Valid
X4.3	0.777	0.000	0.197	Valid
X4.4	0.809	0.000	0.197	Valid
Y1	0.904	0.000	0.197	Valid
Y2	0.898	0.000	0.197	Valid
Y3	0.839	0.000	0.197	Valid
Y4	0.774	0.000	0.197	Valid

Sumber: *Data diolah peneliti, 2018*

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat disimpulkan bahwa nilai sig. item pertanyaan kurang dari 0,05 dan semua item pertanyaan mempunyai nilai r hitung lebih besar dari r tabel (r hitung > r tabel), dimana r tabel sebesar 0,197 yang didapat dari tabel data statistik yang berarti masing-masing item variabel adalah valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

b. Hasil Uji Realibilitas

Teknik pengujian reliabilitas adalah dengan menggunakan nilai koefisien reliabilitas alpha. Kriteria pengambilan keputusannya adalah apabila nilai dari koefisien reliabilitas alpha lebih besar dari 0,70 maka variabel tersebut sudah reliabel (handal).

Tabel 4.3
Uji Reliabilitas Variabel

No.	Variabel	Koefisien Reliabilitas	Keterangan
1	Norma Sosial (X1)	0,740	Reliabel
2	Pengawasan (X2)	0,765	Reliabel
3	Buffer/Penahan(sanksi) (X3)	0,727	Reliabel
4	Pembenaran Ideologi (Keadilan) (X4)	0,833	Reliabel
5	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,872	Reliabel

Sumber: *Data diolah peneliti, 2018*

Dari Tabel 4.3 diketahui bahwa nilai dari alpha cronbach untuk semua variabel lebih besar dari 0,70. Dari ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya maka semua variabel yang digunakan untuk penelitian sudah reliabel.

3. Hasil Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan distribusi frekuensi jawaban responden tentang masing-masing variabel penelitian dari penyebaran kuesioner pada 99 orang responden yang

dilakukan di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Masing-masing *item* dari variabel bebas yaitu norma sosial (X_1), pengawasan (X_2), buffer/penahan (sanksi) (X_3), dan pembenaran ideologi (keadilan) (X_4), variabel terikatnya ialah kepatuhan Wajib Pajak BPHTB (Y) didistribusikan baik dalam frekuensi jumlah, angka presentase, dan rata-rata per *item* dan per variabel. Aagar mendapatkan deskripsi variabel, hasil rata-rata skor dikelompokkan berdasarkan rentang skala *Likert* sebagai berikut :

a. Sangat Setuju (SS) diberi skor 5
b. Setuju (S) diberi skor 4
c. Ragu-ragu (RR) diberi skor 3
d. Tidak Setuju (TS) diberi skor 2
e. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1

Dibawah ini merupakan hasil data distribusi frekuensi pada tiap-tiap item dari setiap variabel penelitian adalah sebagai berikut :

a. Distribusi Frekuensi Variabel Norma Sosial (X_1)

Pada variabel Norma Sosial (X_1) terdapat lima item pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Variabel Norma Sosial (X_1)

Item	5		4		3		2		1		Jumlah		Rata-rata
	F	%	f	%	f	%	f	%	F	%	Jumlah	%	
X1.1	27	27,27	61	61,62	9	9,09	2	2,02	0	0,00	99	100	4,10
X1.2	12	12,12	49	49,49	28	28,28	10	10,10	0	0,00	99	100	3,60

X1.3	31	31,31	26	26,26	17	17,17	22	22,22	3	3,03	99	100	3,57
X1.4	11	11,11	57	57,58	20	20,20	9	9,09	2	2,02	99	100	3,63
X1.5	9	9,09	46	46,46	15	15,15	26	26,26	3	3,03	99	100	3,29
													3,64

Sumber : *Data diolah peneliti,2018*

Keterangan :

$X_{1.1}$: Wajib pajak merasakan pentingnya peran sosial (teman, tetangga, saudara) untuk membantu memahami tata cara perpajakan BPHTB.

$X_{1.2}$: Wajib pajak merasakan adanya dorongan untuk membayar pajak BPHTB dari lingkungan sosial (teman, tetangga, saudara).

$X_{1.3}$: Wajib pajak selalu/sering mencari cara untuk memperkecil jumlah pajak BPHTB yang terhutang melalui bantuan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

$X_{1.4}$: Upaya teguran yang dilakukan oleh pihak yang berwenang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak BPHTB.

$X_{1.5}$: Wajib pajak BPHTB memerlukan tindakan paksaan apabila dirasa tidak patuh.

Pada Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa dari 99 orang responden, terdapat 27 responden atau 27,27% yang menyatakan sangat setuju tentang Wajib pajak merasakan pentingnya peran sosial (teman, tetangga, saudara) untuk membantu memahami tata cara perpajakan BPHTB, yang menyatakan setuju sebanyak 61 responden atau 61,62%, yang menyatakan Ragu – ragu sebanyak 9 responden atau 9,09%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2 responden atau 2,02%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden atau 0%.

Item kedua yaitu Wajib pajak merasakan adanya dorongan untuk membayar pajak BPHTB dari lingkungan sosial (teman, tetangga, saudara) dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 12 responden atau 12,12%, yang menyatakan setuju sebanyak 49 responden atau

49,49%, yang menyatakan Ragu – ragu sebanyak 28 responden atau 28,28%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 10 responden atau 10,10%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden atau 0%.

Item ketiga yaitu Wajib pajak selalu/sering mencari cara untuk memperkecil jumlah pajak BPHTB yang terhutang melalui bantuan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 31 responden atau 31,31%, yang menyatakan setuju sebanyak 26 responden atau 26,26%, yang menyatakan Ragu – ragu sebanyak 17 responden atau 17,17%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 22 responden atau 22,22%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 3 responden atau 3,03%.

Item keempat yaitu Upaya teguran yang dilakukan oleh pihak yang berwenang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak BPHTB dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 11 responden atau 11,11%, yang menyatakan setuju sebanyak 57 responden atau 57,58%, yang menyatakan Ragu – ragu sebanyak 20 responden atau 20,20%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 9 responden atau 9,09%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 responden atau 2,02%.

Item kelima yaitu Wajib pajak BPHTB memerlukan tindakan paksaan apabila dirasa tidak patuh dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 9 responden atau 9,09%, yang menyatakan setuju sebanyak 46 responden atau 46,46%, yang menyatakan Ragu – ragu sebanyak 15 responden atau 15,15%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 26

responden atau 26,26%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 3 responden atau 3,03%.

Berdasarkan Tabel 4.4 Secara keseluruhan penilaian responden pada variabel Norma Sosial memiliki penilaian yang baik. Hal ini di tunjukkan dengan nilai rata – rata variabel Norma Sosial sebesar 3,64.

b. Distribusi Frekuensi Variabel Pengawasan (X_2)

Pada variabel Pengawasan terdapat lima item pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Variabel Pengawasan (X_2)

Item	5		4		3		2		1		Jumlah		Rata-rata
	f	%	f	%	f	%	F	%	f	%	Jumlah	%	
X2.1	20	20,20	56	56,57	8	8,08	15	15,15	0	0,00	99	100	3,82
X2.2	15	15,15	62	62,63	13	13,13	9	9,09	0	0,00	99	100	3,84
X2.3	18	18,18	41	41,41	18	18,18	19	19,19	3	3,03	99	100	3,53
X2.4	33	33,33	54	54,55	11	11,11	1	1,01	0	0,00	99	100	4,20
X2.5	20	20,20	47	47,47	20	20,20	10	10,10	2	2,02	99	100	3,74
													3,82

Sumber : *Data diolah peneliti, 2018*

Keterangan :

$X_{2.1}$: Wajib pajak membutuhkan pengawasan yang sering terhadap pajak BPHTB.

$X_{2.2}$: Pengawasan terhadap pajak BPHTB yang dilakukan sebelum terjadi penyelewengan lebih efektif.

$X_{2.3}$: Pengawasan terhadap pajak BPHTB yang dilakukan sesudah pelanggaran lebih efektif.

$X_{2.4}$: Pengawasan pajak BPHTB akan lebih efektif dilakukan langsung oleh petugas yang berwenang.

$X_{2.5}$: Pengawasan pajak BPHTB akan lebih baik dilakukan langsung oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris.

Pada Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari 99 responden, terdapat 20 responden atau 20,20% yang menyatakan sangat setuju tentang Wajib pajak membutuhkan pengawasan yang sering terhadap pajak BPHTB, yang menyatakan setuju sebanyak 56 responden atau 56,57%, yang menyatakan Ragu – ragu sebanyak 8 responden atau 8,08%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 15 responden atau 15,15%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden atau 0%.

Item kedua yaitu Pengawasan terhadap pajak BPHTB yang dilakukan sebelum terjadi penyelewengan lebih efektif dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 15 responden atau 15,15%, yang menyatakan setuju sebanyak 62 responden atau 62,63%, yang menyatakan Ragu – ragu sebanyak 13 responden atau 13,13%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 9 responden atau 9,09%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden atau 0%.

Item ketiga yaitu Pengawasan terhadap pajak BPHTB yang dilakukan sesudah pelanggaran lebih efektif dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 18 responden atau 18,18%, yang menyatakan setuju sebanyak 41 responden atau 41,41%, yang menyatakan Ragu – ragu sebanyak 18 responden atau 18,18%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 19 responden atau 19,19%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 3 responden atau 3,03%.

Item keempat yaitu Pengawasan pajak BPHTB akan lebih efektif dilakukan langsung oleh petugas yang berwenang dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 33 responden atau 33,33%, yang menyatakan setuju sebanyak 54 responden atau 54,55%, yang menyatakan Ragu – ragu sebanyak 11 responden atau 11,11%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1 responden atau 1,01%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden atau 0%.

Item kelima yaitu Pengawasan pajak BPHTB akan lebih baik dilakukan langsung oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 20 responden atau 20,20%, yang menyatakan setuju sebanyak 47 responden atau 47,47%, yang menyatakan Ragu – ragu sebanyak 20 responden atau 20,20%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 10 responden atau 10,10%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 responden atau 2,02%.

Berdasarkan Tabel 4.5 Secara keseluruhan penilaian responden tentang variabel Pengawasan memiliki penilaian sebesar 3,82. Berdasarkan hasil rata – rata tersebut menunjukkan bahwa penilaian responden tentang variabel Pengawasan memiliki kategori yang baik.

c. Distribusi Frekuensi Variabel Buffer/Penahan(sanksi) (X_3)

Pada variabel Buffer/Penahan(sanksi) terdapat tiga item pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Variabel Buffer/Penahan(sanksi) (X_3)

Item	5		4		3		2		1		Jumlah		Rata-rata
	F	%	f	%	F	%	F	%	F	%	Jumlah	%	
X3.1	22	22,22	53	53,54	20	20,20	4	4,04	0	0,00	99	100	3,94
X3.2	19	19,19	47	47,47	24	24,24	7	7,07	2	2,02	99	100	3,75
X3.3	38	38,38	42	42,42	14	14,14	5	5,05	0	0,00	99	100	4,14
													3,94

Sumber : *Data diolah peneliti,2018*

Keterangan :

$X_{3.1}$: Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris dan Kepala Kantor yang melakukan pelanggaran (menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/bangunan sebelum wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak) maka dikenakan sanksi.

$X_{3.2}$: Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris dan Kepala Kantor yang melakukan pelanggaran (melaporkan pembuatan akta atau risaah lelang Perolehan atas Hak Tanah dan/atau Bangunan lebih dari tanggal 10 bulan berikutnya) maka dikenakan sanksi.

$X_{3.3}$: Wajib pajak dikenakan sanksi pidana apabila dengan sengaja memalsukan dokumen.

Pada Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa dari 99 responden, terdapat 22 responden atau 22,22% yang menyatakan sangat setuju tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris dan Kepala Kantor yang melakukan pelanggaran (menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/bangunan sebelum wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak) maka dikenakan sanks, yang menyatakan setuju sebanyak 53 responden atau 53,54%, yang menyatakan Ragu – ragu sebanyak 20 responden atau 20,20%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 4 responden atau 4,04%.

Item kedua yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris dan Kepala Kantor yang melakukan pelanggaran (melaporkan pembuatan akta atau risaah lelang Perolehan atas Hak Tanah dan/atau Bangunan lebih dari tanggal 10 bulan berikutnya) maka dikenakan sanksi dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 19 responden atau 19,19%, yang menyatakan setuju sebanyak 47 responden atau 47,47%, yang menyatakan Ragu – ragu sebanyak 24 responden atau 24,24%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 7 responden atau 7,07%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 responden atau 2,02%.

Item ketiga yaitu Wajib pajak dikenakan sanksi pidana apabila dengan sengaja memalsukan dokumen dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 38 responden atau 38,38%, yang menyatakan setuju sebanyak 42 responden atau 42,42%, yang menyatakan Ragu – ragu sebanyak 14 responden atau 14,14%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 5 responden atau 5,05%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden atau 0%.

Berdasarkan Tabel 4.6 Secara keseluruhan penilaian responden tentang variabel Buffer/Penahan(sanksi) memiliki nilai rata – rata sebesar 3,94. Nilai rata – rata tersbut menggambarkan bahwa penilaian respinden tentang variabel Buffer/Penahan(sanksi) termasuk dalam kategori yang baik.

d. Distribusi Frekuensi Variabel Pembenaran Ideologi (Keadilan) (X_4)

Pada variabel Pembenaran Ideologi (Keadilan) terdapat empat item pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Variabel Pembenaran Ideologi (Keadilan) (X_4)

Item	5		4		3		2		1		Jumlah		Rata-rata
	f	%	f	%	F	%	f	%	f	%	Jumlah	%	
X4.1	7	7,07	62	62,63	23	23,23	7	7,07	0	0,00	99	100	3,70
X4.2	31	31,31	37	37,37	23	23,23	7	7,07	1	1,01	99	100	3,91
X4.3	20	20,20	50	50,51	21	21,21	8	8,08	0	0,00	99	100	3,83
X4.4	21	21,21	58	58,59	15	15,15	5	5,05	0	0,00	99	100	3,96
													3,85

Sumber : *Data diolah peneliti,2018*

Keterangan :

$X_{4.1}$: Wajib pajak BPHTB telah merasa adil dengan pelayanan aparat pajak.
$X_{4.2}$: Aparat pajak tidak membedakan status sosial dari tiap wajib pajak BPHTB.
$X_{4.3}$: Wajib pajak BPHTB telah mendapatkan manfaat dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya.
$X_{4.4}$: Wajib pajak BPHTB telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa dari 99 responden, terdapat 7 responden atau 7,07% yang menyatakan sangat setuju tentang Wajib pajak BPHTB telah merasa adil dengan pelayanan aparat pajak, yang menyatakan setuju sebanyak 62 responden atau 62,63%, yang menyatakan Ragu – ragu sebanyak 23 responden atau 23,23%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 7 responden atau 7,07%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden atau 0%.

Item kedua yaitu Aparat pajak tidak membedakan status sosial dari tiap wajib pajak BPHTB dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 31 responden atau 31,31%, yang menyatakan setuju sebanyak 37 responden atau 37,37%, yang menyatakan Ragu – ragu sebanyak 23 responden atau 23,23%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 7 responden atau 7,07%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 responden atau 1,01%.

Item ketiga yaitu Wajib pajak BPHTB telah mendapatkan manfaat dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 20 responden atau 21,21%, yang menyatakan setuju sebanyak 50 responden atau 50,51%, yang menyatakan Ragu – ragu sebanyak 21 responden atau 21,21%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 8 responden atau 8,08%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden atau 0%.

Item keempat yaitu Wajib pajak BPHTB telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 21 responden atau 21,21%, yang menyatakan setuju sebanyak 58 responden atau 58,59%, yang menyatakan Ragu – ragu sebanyak 15 responden atau 15,15%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 5 responden atau 5,05%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden atau 0%.

Secara keseluruhan penilaian responden tentang variabel Pembenaran Ideologi (Keadilan) memiliki nilai rata – rata sebesar 3,85. Nilai rata – rata

tersbut menggambarkan bahwa penilaian respinden tentang variabel Pembenaran Ideologi (Keadilan) termasuk dalam kategori yang baik.

e. Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak terdapat empat pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item	5		4		3		2		1		Jumlah		Rata-rata
	f	%	f	%	f	%	F	%	f	%	Jumlah	%	
Y1	22	22,22	36	36,36	29	29,29	10	10,10	2	2,02	99	100	3,67
Y2	25	25,25	44	44,44	24	24,24	4	4,04	2	2,02	99	100	3,87
Y3	24	24,24	60	60,61	12	12,12	3	3,03	0	0,00	99	100	4,06
Y4	18	18,18	62	62,63	16	16,16	3	3,03	0	0,00	99	100	3,96
													3,89

Sumber : *Data diolah peneliti, 2018*

Keterangan :

$Y_{1.1}$: Wajib pajak BPHTB paham mengenai semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
$Y_{1.2}$: Wajib pajak BPHTB memahami pengisian formulir.
$Y_{1.3}$: Wajib pajak BPHTB telah menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
$Y_{1.4}$: Wajib pajak BPHTB telah membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Pada Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 99 responden, terdapat 22 responden atau 22,22% yang menyatakan sangat setuju tentang Wajib pajak BPHTB paham mengenai semua ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menyatakan setuju sebanyak 36 responden atau 36,36%, yang menyatakan Ragu – ragu sebanyak 29 responden atau 29,29%, yang

menyatakan tidak setuju sebanyak 10 responden atau 10,10%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 responden atau 2,02%.

Item kedua yaitu Wajib pajak BPHTB memahami pengisian formulir dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 25 responden atau 25,25%, yang menyatakan setuju sebanyak 44 responden atau 44,44%, yang menyatakan Ragu – ragu sebanyak 24 responden atau 24,24%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 4 responden atau 4,04%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 responden atau 2,02%.

Item ketiga yaitu Wajib pajak BPHTB telah menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 24 responden atau 24,24%, yang menyatakan setuju sebanyak 60 responden atau 60,61%, yang menyatakan Ragu – ragu sebanyak 12 responden atau 12,12%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3 responden atau 3,03%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden atau 0%.

Item keempat yaitu Wajib pajak BPHTB telah membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 18 responden atau 18,18%, yang menyatakan setuju sebanyak 62 responden atau 62,63%, yang menyatakan Ragu – ragu sebanyak 16 responden atau 16,16%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3 responden atau 3,03%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden atau 0%.

Secara keseluruhan penilaian responden tentang variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai rata – rata sebesar 3,89. Nilai rata – rata tersbut menggambarkan bahwa penilaian responden tentang variabel Kepatuhan Wajib Pajak termasuk dalam kategori yang baik.

4. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Prosedur uji normalitas dilakukan dengan metode grafik. Berdasarkan uji normalitas yang telah dilakukan menggunakan bantuan IBM SPSS *Statistics* 23, pada grafik *Normal P- P Plot of Regression Standardized* terdapat titik-titik menyebar di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal. Jadi dapat disimpulkan nilai residual tersebut telah terdistribusi secara normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut.

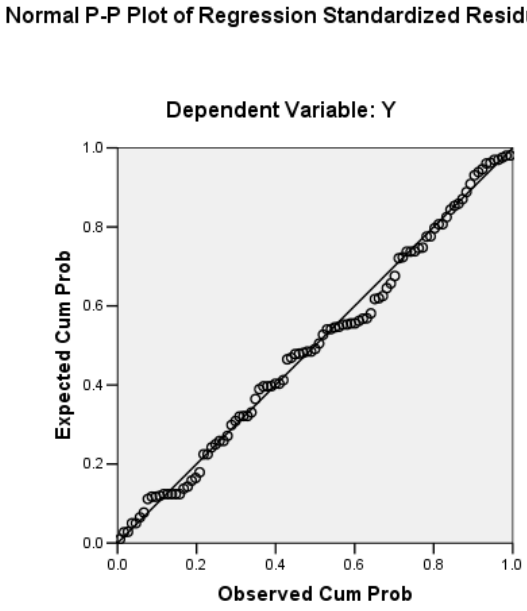

Gambar 4.1 Uji Normalitas
Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018

b. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan uji yang telah dilakukan menggunakan bantuan IBM SPSS *Statistics* 23, didapatkan hasil bahwa diagram tampilan *scatterplot* menyebar dan tidak ada pola yang jelas yaitu titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Hasil uji dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut.

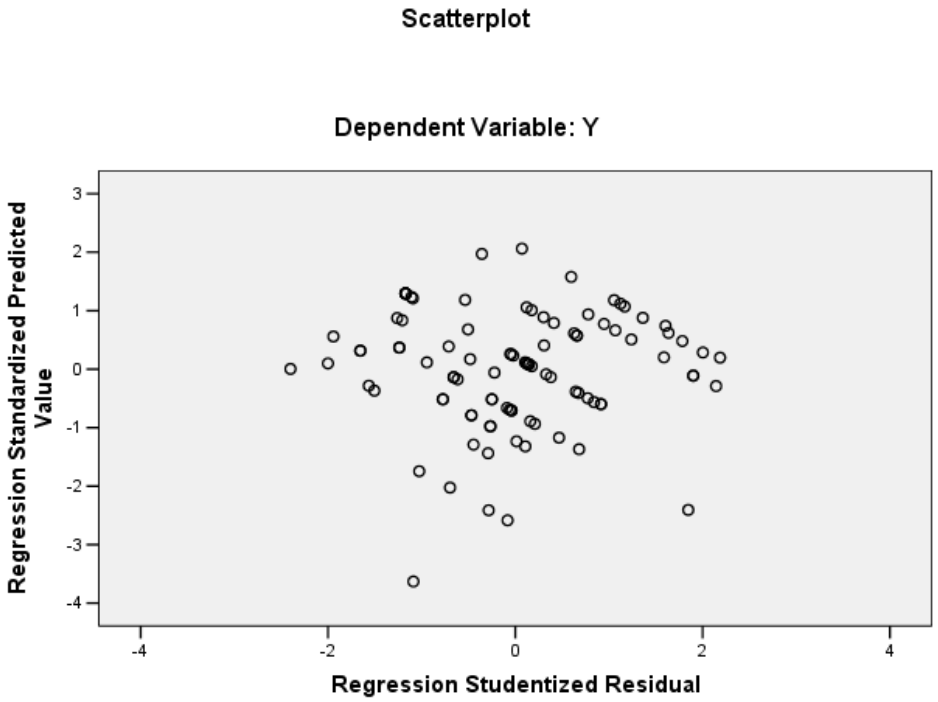

Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018

c. Uji Multikolonieritas

Pada hasil pengujian menggunakan bantuan IBM SPSS *Statistics* 23, didapatkan bahwa perhitungan nilai *Tolerance* menunjukan tidak ada variabel

independen yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada kolerasi antar variabel independen. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukan hal yang sama, tidak ada satu variabel yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. Hasil pengujian uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel tb berikut.

Tabel 4.9 : Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel bebas	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1	0.605	1.652
X2	0.486	2.056
X3	0.625	1.600
X4	0.695	1.439

Sumber: *Data diolah peneliti, 2018*

Pada hasil pengujian didapat bahwa keseluruhan nilai tolerance > 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Uji multikolinearitas dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan nilai VIF (Variance Inflation Faktor) dengan angka 10. Jika nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya multikolinearitas dapat terpenuhi.

5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi digunakan mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan menggunakan bantuan IBM SPSS *Statistics* 23 didapat model regresi seperti pada Tabel 4.10 :

Tabel 4.10 : Persamaan Hasil Regresi

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0.209	1.470		0.142	0.887
X1	0.164	0.077	0.192	2.140	0.035
X2	0.188	0.088	0.215	2.151	0.034
X3	0.392	0.123	0.282	3.197	0.002
X4	0.266	0.088	0.252	3.016	0.003

Sumber: *Data diolah peneliti, 2018*

Adapun persamaan regresi yang didapatkan berdasarkan Tabel 4.10 adalah sebagai berikut :

$$Y = 0{,}209 + 0{,}164\ X_1 + 0{,}188\ X_2 + 0{,}392\ X_3 + 0{,}266\ X_4$$

Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Nilai konstanta (α) sebesar 0,209 menyatakan bahwa jika semua variabel bebas dianggap konstan, maka nilai variabel terikatnya adalah 0,209.
b. Koefisien regresi b1 sebesar 0,164, artinya Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat untuk setiap tambahan X_1 (Norma Sosial). Jadi apabila Norma Sosial mengalami peningkatan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan

meningkat sebesar 0,164 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

c. Koefisien regresi b2 sebesar 0,188, artinya Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat untuk setiap tambahan X_2 (Pengawasan), Jadi apabila Pengawasan mengalami peningkatan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,188 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

d. Koefisien regresi b3 sebesar 0,392, artinya Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat untuk setiap tambahan X_3 (Buffer/Penahan(sanksi)), Jadi apabila Buffer/Penahan(sanksi) mengalami peningkatan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,392 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

e. Koefisien regresi b4 sebesar 0,266, artinya Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat untuk setiap tambahan X_4 (Pembenaran Ideologi (Keadilan)), Jadi apabila Pembenaran Ideologi (Keadilan) mengalami peningkatan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,266 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

Berdasarkan interpretasi di atas, dapat diketahui bahwa Norma Sosial, Pengawasan, Buffer/Penahan(sanksi), dan Pembenaran Ideologi (Keadilan) positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . Dengan kata lain, apabila bahwa Norma Sosial, Pengawasan, Buffer/Penahan(sanksi), dan Pembenaran Ideologi (Keadilan) meningkat maka akan diikuti peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak .

6. Hasil Pengujian Hipotesis

a. Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besar kontribusi variabel bebas (Norma Sosial(X_1), Pengawasan (X_2), Buffer/Penahan(sanksi) (X_3), dan Pembenaran Ideologi (Keadilan) (X_4)) terhadap variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak) digunakan nilai R^2, Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4.11 Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0.737	0.544	0.524

Sumber : *Data diolah peneliti, 2018*

Dari analisis pada Tabel 4.11 diperoleh hasil *adjusted* R^2 (koefisien determinasi) sebesar 0,524. Artinya bahwa 52 % variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu Norma Sosial(X_1), Pengawasan (X_2), Buffer/Penahan(sanksi) (X_3), dan Pembenaran Ideologi (Keadilan) (X_4)). Sedangkan sisanya 48% variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Selain koefisien determinasi juga didapat koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu Norma Sosial, Pengawasan, Buffer/Penahan(sanksi), dan Pembenaran Ideologi (Keadilan) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak, nilai R (koefisien korelasi) sebesar

0,737, nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas yaitu Norma Sosial (X_1), Pengawasan (X_2), Buffer/Penahan(sanksi) (X_3), dan Pembenaran Ideologi (Keadilan) (X_4)) dengan Kepatuhan Wajib Pajak termasuk dalam kategori kuat karena berada pada selang 0,6 – 0,8.

b. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian F atau pengujian model digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak, dengan kata lain model yang diduga tepat/sesuai atau tidak. Jika hasilnya signifikan, maka H_0 ditolak dan H_A diterima. Sedangkan jika hasilnya tidak signifikan, maka H_0 diterima dan H_A ditolak. Hasil Uji F didapatkan nilai signifikansi $\leq 0,05$ atau $F_{hitung} \geq Ft_{abel}$, dengan ketentuan:

a. Signifikansi $\geq 0,05$ atau $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

b. Signifikansi $\leq 0,05$ atau $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Berikut adalah hasil uji signifikansi simultan (F) yang disajikan dalam bentuk tabel 4.12 sebagai berikut:

Tabel 4.12 Pengujian Simultan

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	428.605	4	107.151	27.991	0.000
Residual	359.840	94	3.828		
Total	788.444	98			

Sumber : *Data diolah peneliti, 2018*

Berdasarkan Tabel 4.12 nilai F hitung sebesar 27,991. Sedangkan F tabel (α = 0.05 ; db regresi = 4 : db residual = 94) adalah sebesar 2,469. Karena F hitung > F tabel yaitu 27,991 > 2,469 atau nilai Sig. F (0,000) < α = 0.05 maka model analisis regresi adalah sudah baik. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel dependen dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Variabel Independen.

c. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Hasil uji t menggunakan bantuan IBM SPSS *Statistics* 23 dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut.

Tabel 4.13 Pengujian Parsial

Variabel Bebas	t	Sig.
(Constant)	0.142	0.887
X1	2.140	0.035
X2	2.151	0.034
X3	3.197	0.002
X4	3.016	0.003

Sumber : *Data diolah peneliti, 2018*

Berdasarkan Tabel 4.13 diperoleh hasil sebagai berikut :

1) Norma Sosial (X_1)

Berdasakan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai t Norma Sosial (X_1) sebesar 2,140 dengan nilai signifikansi sebesar 0,035 yang berarti lebih kecil dari nilai α (0,035<0,050). Maka dapat disimpulkan bahwa Ha

diterima, artinya secara parsial Norma Sosial berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .

2) Pengawasan (X_2)

Berdasakan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai t Pengawasan (X_2) sebesar 2,151 dengan nilai signifikansi sebesar 0,034 yang berarti lebih kecil dari nilai α (0,034<0,050). Maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima, artinya secara parsial Pengawasan berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .

3) Buffer/Penahan(sanksi) (X_3)

Berdasakan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai t Buffer/Penahan(sanksi) (X_3) sebesar 3,197 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 yang berarti lebih kecil dari nilai α (0,002<0,050). Maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima, artinya secara parsial Buffer/Penahan(sanksi) berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .

4) Pembenaran Ideologi (Keadilan) (X_4)

Berdasakan tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai t Pembenaran Ideologi (Keadilan) (X_4) sebesar 3,016 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 yang berarti lebih kecil dari nilai α (0,003<0,050). Maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima, artinya secara parsial Pembenaran Ideologi (Keadilan) berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .

Dari hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel Norma Sosial, Pengawasan, Buffer/Penahan(sanksi), dan Pembenaran Ideologi (Keadilan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara

simultan dan parsial. Dan dari sini dapat diketahui bahwa keempat variabel bebas tersebut yang paling dominan pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah *Buffer*/penahan (sanksi) karena memiliki nilai koefisien beta dan t hitung paling besar.

7. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini diambil sebanyak 99 orang yang telah menjadi responden.Uji Instrumen dari penelitian yang terdiri atas uji validitas dan uji realibilitas, hasil nilai sig. r item pertanyaan lebih kecil dari 0.05 ($\alpha = 0.05$) yang berarti tiap-tiap item variabel adalah valid, sehingga disimpulkan bahwa *item – item* tersebut dapat digunakan untuk mengukur variable penelitian. Dilanjutkan dengan uji reliabilitas dengan menggunakan *alpha cronbach* yang dimana setiap *variable* ditemukan sudah reliable karena nilai dari *alpha cronbach* lebih besar dari 0,7. Uji asumsi klasik yang menjadi pengujian berikutnya,uji asumsi klasi terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Dimulai dari uji normalitas, dapat dilihat pada gambar Hasil Uji Normalitas yang dimana pengujian dilakukan dengan menggunakan metode cara untuk mendeteksi normalitas data dilakukan dengan analisis grafik menggunakan grafik normal plot dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik., Berdasarkan uji normalitas yang telah dilakukan menggunakan bantuan IBM SPSS *Statistics* 23, pada grafik *Normal P- P Plot of Regression Standardized* terdapat titik-titik menyebar di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal. Jadi dapat disimpulkan nilai residual tersebut telah terdistribusi secara normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas.Uji kedua yaitu uji heteroskedastisitas

dengan hasil yang menggunakan diagram *satterplot* menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedatisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwasisaan mempunyai ragam homogen (konstan) atau dengan kata lain tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Kemudian uji ketiga yaitu uji Multikolinearitas dengan nilai *tolerance* masing – masing vaiabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih besar dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variable bebas.

Metode Penelitian yang digunakan adalah menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan hasil temuan dalam table persamaan regresi. Norma Sosial (X_1), Pengawasan (X_2), Buffer/Penahan(sanksi) (X_3), dan Pembenaran Ideologi (Keadilan) (X_4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki arah positif, yang dimana apabila Norma Sosial (X_1), Pengawasan (X_2), Buffer/Penahan(sanksi) (X_3), dan Pembenaran Ideologi (Keadilan) (X_4) mengalami kenaikan maka akan menyebabkan meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukan bahwa Norma sosial, Pengawasan, Buffer/Penahan(sanksi), dan Pembenaran ideologi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak BPHTB di Kota Malang, meskipun faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan pajak BPHTB tetapi pada kenyataannya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Fakta yang sering terjadi dimasyarakat,tidak sedikit wajib pajak yang dengan sengaja mengecilkan nilai transaksi jual beli tanah (memanipulasi angka transaksi jual beli) ,salah satunya adalah “DW” wajib pajak yang terdaftar di BP2D kota malang

yang mengatakan dengan sengaja memperkecil nilai transaksi atau angka jual beli tanah guna menghindari membayar pajak BPHTB dengan jumlah yang besar. Efeknya ketika terjadi manipulasi/dikecilkan angka jual beli tanah tersebut maka akan turut mengecilkan atau menurunkan angka setoran pajak BPHTB yang akan disetorkan kepada kas daerah letak tanah tersebut berada bahkan bisa saja menjadi nihil. Lebih lanjut ibu "DW" menjelaskan bahwa dilakukannya manipulasi data tersebut atas kesepakatan dengan penjual tanah, dengan kata lain sudah ada perjanjian antara penjual dan pembeli.

Pelanggaran tersebut terjadi menurut Rahmat Ramadhani, SH.,MH dalam artikel yang berjudul"Peluang main mata dalam perhitungan BPHTB" mengatakan bahwa ada beberapa faktor penyebab, salah satunya yaitu pemungutan pajak BPHTB menggunakan sistem self assessment yang berarti bahwa wajib pajak diwajibkan untuk menghitung/memperhitungkan, membayar sendiri dan melaporkan pajak yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan,sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak. Adanya ruang bebas yang diberikan UU No 28 Tahun 2009 bagi wajib pajak untuk memilih dan memilah antara Nilai transaksi atau NJOP PBB (Mana yang paling tinggi nilainya) sebagai dasar penguranagan penghitungan NPOP terhadap pajak BPHTB, hal ini dinilai turut memberi ruang gerak yang sangat luas kepada wajib pajak untuk melakukan manipulasi data.

Dari permasalahan diatas menunjukan bahwa kepatuhan wajib pajak jika melihat teori kepatuhan Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) yang menyatakan kepatuhan dibagi menjadi dua ,yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material,

bahwa wajib pajak yang memanipulasi nilai transaksi tersebut telah memenuhi ketentuan formal berupa pengisian SSPD BPHTB dan melaporkan ditempat wajib pajak terdaftar akan tetapi isinya tidak memenuhi ketentuan material ,yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantive* memenuhi semua ketentuan material perpajakan,yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur,lengkap dan benar,dilihat dari penjelasan tersebut wajib pajak yang melakukan kecurangan tidak memenuhi kepatuhan material dikarenakan isi dalam SSPD BPHTB ditulis dengan memanipulasi atau memperkecil nilai transaksinya.

a. Pengaruh Simultan Norma Sosial (X_1), Pengawasan (X_2), Buffer/Penahan(sanksi) (X_3), dan Pembenaran Ideologi (Keadilan) (X_4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji F dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Norma Sosial (X_1), Pengawasan (X_2), Buffer/Penahan(sanksi) (X_3), dan Pembenaran Ideologi (Keadilan) (X_4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara simultan. Pengujian yang dilakukan memperoleh nilai signifikansi F sebesar 0,000 sehingga signifikansi F< α yaitu 0,000< 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Norma Sosial (X_1), Pengawasan (X_2), Buffer/Penahan(sanksi) (X_3), dan Pembenaran Ideologi (Keadilan) (X_4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara simultan. Jika dilihat dari nilai *Adjust R Square* yang diperoleh, maka Norma Sosial (X_1), Pengawasan (X_2), Buffer/Penahan(sanksi) (X_3), dan Pembenaran Ideologi (Keadilan) (X_4) memiliki pengaruh sebanyak 52% dalam

mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan sisanya 48% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

b. Pengaruh Norma Sosial (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pada hasil analisis menggunakan metode regresi berganda, diperoleh nilai t hitung sebesar 2,140 dengan sig. t sebesar 0,035. Jika dilihat dari nilai signifikansi t sebesar 0,035 lebih kecil dari alpha yang dipakai yaitu 0,035 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan Norma Sosial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Norma sosial adalah suatu aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai tingkah laku manusia yag menurut pandangan atau penilaian masyarakat yang dianggap baik maupun buruk. Terkait dengan pajak, maka norma sosial diartikan sebagai aturan mengenai tata cara berbuat. Seperti halnya bagaimana Wajib pajak mengerti mengenai tata cara pembayaran, wajib pajak taat dan mengerti tentang perhitungan pajak sesuai peraturan yang berlaku, dan ketetapan wajib pajak dalam waktu pembayaran.

Berdasarkan pernyataan menurut Davis *et al.*,(2003) mengenai pengaruh faktor norma sosial terhadap ketaatan pembayar pajak dalam Simanjuntak (2012:99) apabila tingkat compliance ditingkatkan dengan enforcement, maka tingkat tax payer compliance juga akan meningkat. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wening (2014) menyebutkan bahwa norma deskriptif tidak berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap kepatuhan pajak. Norma penangguhan berhubungan langsung dengan kepatuhan pajak tetapi tidak berhubungan tidak langsungdengan kepatuhan pajak. Norma

subyektif berhubungan langsung dengan kepatuhan pajak tetapi tidak berhubungan tidak langsung dengan kepatuhan pajak. Norma pribadi tidak berhubungan langsung dengan kepatuhan pajak.

Berdasarkan jawaban responden melalui penyebaran kuesioner untuk variabel norma sosial diketahui bahwa 61 responden menyatakan setuju tentang wajib pajak yang merasakan pentingnya peran sosial (teman,tentangga,saudara) untuk membantu memahami tata cara perpajakan BPHTB. Hasil tersebut juga menyatakan bahwa responden pada penelitian ini mencari cara untuk memperkecil jumlah pajak BPHTB terhutangnya, dilihat dari 31 responden yang menyatakan sangat setuju. Wajib pajak merasa pentingnya upaya teguran yang dilakukan langsung oleh pihak yang berwenang untuk memungut pajak BPHTB apabila wajib pajak dirasa tidak patuh, dilihat dari 57 responden yang setuju dan wajib pajak sebnayak 46 menyatakan setuju apabila dilakukan tindakan paksaan jika dirasa sulit untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dapat disimpulkan bahwa Norma sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan BPHTB.

c. Pengaruh Pengawasan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pada hasil analisis menggunakan metode regresi berganda, diperoleh nilai t hitung sebesar 2,151. Jika dilihat dari nilai signifikansi t sebesar 0,034 lebih kecil dari alpha yang dipakai yaitu 0,034 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan Pengawasan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengawasan merupakan suatu tindakan yang dikakukan untuk menjaga pelaksanaan dari suatu aturan agar dalam prosesnya berjalan sesuai dengan harapan . Dalam konteks perpajakan, pengawasan dapat berupa seberapa sering pengawasan tersebut dilakukan, dan pada saat kapan pengawasan itu dilakukan. Menurut Siagian (2006:13) pengawasan merupakan proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditemukan sebelumnya, sehingga pengawasan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak BPHTB. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Bagus (2010) secara keseluruhan, terdapat pengaruh signifikan dari pengawasan intern terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan jawaban responden melalui penyebaran kuesioner untuk variabel Pengawasan diketahui bahwa 56 responden menyatakan setuju apabila pengawasan BPHTB sering dilakukan . Hasil tersebut juga menyatakan bahwa responden pada penelitian ini setuju apabila pengawasan pajak BPHTB dilakukan langsung oleh petugas yang berwenang, dilihat dari 54 responden yang menyatakan setuju dan wajib pajak sebanyak 47 menyatakan setuju apabila pengawasan pajak BPHTB lebih baik dilakukan langsung oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris. Dapat disimpulkan bahwa Pengawasan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan BPHTB

d. Pengaruh Buffer/Penahan(sanksi) (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pada hasil analisis menggunakan metode regresi berganda, diperoleh nilai t hitung sebesar 3,197. Jika dilihat dari nilai signifikansi t sebesar 0,002 lebih kecil dari alpha yang dipakai yaitu 0,002 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan Pengawasan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan adalah dengan adanya sanksi. *Buffer*/penahan (sanksi)diartikan sebagai suatu tindakan berupa menutupi fakta atas kejadian yang sebenarnya. Untuk itu sanksi dimaksudkan guna memberikan efek jera dan meningkatkan ketaatan dari wajib pajak itu sendiri agar tidak melakukan upaya untuk menutupi fakta yang terjadi sebenernya.

Menurut Scott dkk dalam Simanjuntak (2012:93) alasan utama wajib pajak untuk patuh adalah karena adanya sanksi pemeriksaan yang dikenakan oleh petugas pajak. Hal ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suciningsih (2015) menyebutkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan jawaban responden melalui penyebaran kuesioner untuk variabel Sanksi diketahui bahwa 53 responden menyatakan setuju apabila Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris dan Kepala Kantor yang melakukan pelanggaran (menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/bangunan sebelum wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak) maka dikenakan sanksi. Hasil tersebut juga menyatakan bahwa responden pada penelitian ini setuju apabila dengan sengaja memalsukan dokumen BPHTB akan dikenakan sanksi pidana,

dilihat dari 42 responden yang menyatakan setuju. Dapat disimpulkan bahwa *Buffer*/Penahan (Sanksi) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan BPHTB.

e. Pengaruh Pembenaran Ideologi (Keadilan) (X_4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pada hasil analisis menggunakan metode regresi berganda, diperoleh nilai t hitung sebesar 3,016. Jika dilihat dari nilai signifikansi t sebesar 0,003 lebih kecil dari alpha yang dipakai yaitu 0,003 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan Pengawasan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pembenaran Ideologi diartikan sebagai keyakinan atau sikap seseorang terhadap suatu ideologi. Hal ini diartikan sebagai suatu kepercayaan individu terhadap keadilan yang akan didapatkan apabila taat dalam mengikuti aturan yang berlaku. Menurut Frey dan Feld dalam Simanjuntak(2012:102) menjelaskan bahwa wajib pajak akan merespon positif atas bagaimana otoritas pajak memperlakukan mereka. Khususnya kesediaan moral wajib pajak untuk membayar pajak atau tax morale akan meningkat manakala pejabat pajak menghargai dan menghormati mereka dan kemudia berdampak terhadap masyarakat yang merasa puas dan meyakini bahwa pajak yang dipungut benar-benar dipergunakan untuk kebutuhan publik. Sebaliknya manakala pejabat pajak menganggap wajib pajak semata-mata sebagai subjek yang harus dipaksa untuk membayar pajaknya, maka wajib pajak cenderung merespons dengan aktif untuk mencoba menghindar membayar pajak.

Hal tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Rahadi (2015) menyebutkan bahwa secara simultan maupun parsial keadilan berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan jawaban responden melalui penyebaran kuesioner untuk variabel Keadilan diketahui bahwa 62 responden menyatakan setuju dengan pelayanan aparat pajak yang telah berlaku adil kepada wajib pajak BPHTB. Hasil tersebut juga menyatakan bahwa responden pada penelitian ini setuju apabila aparat pajak tidak membeda-bedakan status sosial dari tiap wajib pajak BPHTB, dilihat dari 37 responden yang menyatakan setuju. Wajib pajak merasakan manfaat dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya, dilihat dari 50 responden yang setuju dan wajib pajak sebanyak 58 menyatakan setuju ,telah memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dapat disimpulkan bahwa Keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan BPHTB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel mana sajakah yang mempunyai pengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah variabel Norma Sosial (X_1), Pengawasan (X_2), *Buffer*/Penahan(sanksi) (X_3), Pembenaran Ideologi (Keadilan) (X_4) sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berdasarkan pada penghitungan analisis regresi linier berganda, dapat diketahui :

1. Pengaruh secara simultan (bersama-sama) tiap variabel bebas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan pengujian F-test. Dari hasil analisis regresi linier berganda diperoleh variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian terhadap hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel bebas terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat diterima.
2. Berdasarkan pada hasil uji t didapatkan bahwa Norma Sosial (X_1) yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Berdasarkan pada hasil uji t didapatkan bahwa Pengawasan (X_2) yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Berdasarkan pada hasil uji t didapatkan bahwa *Buffer*/Penahan(sanksi) (X_3) yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

5. Berdasarkan pada hasil uji t didapatkan bahwa Pembenaran Ideologi (Keadilan) (X_4) yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang maupun bagi pihak-pihak lain. Adapun saran yang diberikan, antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai tata cara dan kewajiban perpajakan BPHTB, meningkatkan pengawasan, memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, dan lebih meningkatkan pelayanan dengan baik.
2. Diharapkan pihak BPPD Kota Malang dapat mempertahankan serta meningkatkan mutu dari *Buffer*/Penahan(sanksi), karena variabel *Buffer*/Penahan(sanksi) mempunyai pengaruh yang dominan dalam mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya yaitu dengan cara mempertegas aturan dan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran BPHTB
3. Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang merupakan variabel lain diluar variabel yang sudah masuk dalam penelitian ini dikarenakan masih ada ketidak patuhan wajib pajak atau pelanggaran di sektor pajak BPHTB.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulsyani. 2007. *Sosiologi, Skematika, Teori, Dan Terapan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Malang : UB Press.

Atkinson, R. L., Atkinson, R.C., Smith, E.E. 2004. *Pengantar Psikologi jilid 2* ed:11. Alih Bahasa: Widjaja Kusuma. Jakarta: Interaksa.

Darmawan, Deni. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif.* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Jakarta : Mitra Wacana Media.

Ghozali, H Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Guntur, Muhammad, dkk, 2005. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen.* Makasar. FEIS UNM.

Priyatno, Duwi. 2014. *SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis*. Yogyakarta: Andi.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta : Salemba Empat.

Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi Kedelapan. Jakarta : Salemba Empat.

Siagian, Sondang P.2006. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Siahaan, Marihot Pahala. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Jakarta : Rajawali Pers.

Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi ekonomi perpajakan dalam pembangunan ekonomi.* Jakarta: Raih Asa Sukses.

Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta : Prenadamedia Group.

Sugiyono. 2017. M*etode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta.

Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Manullang. 2012. *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset

Wahyudi, Eddi dan Mamik Eko Soessanto. 2010. *Pajak-Pajak Properti Untuk Profesional.* Jakarta : Mitra Wacana Media.

B. Undang- Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

C. Jurnal

Aprista, Serli. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)*

Bagus, A. 2010. *Analisis pengaruh pengawasan intern dan penerapan good governance di Direktorat Jenderal Pajak terhadap citra organisasi dan kepatuhan wajib pajak.*

Jamil, Ida Nur Aisah. 2016. *Analisis efektivitas penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah (studi pada dinas pendapatan daerah kota malang periode 2011-2014).*

Kadek, S. I. 2015. *Pengaruh Sanksi Perpajakandan Kesadaran Wajib Pajak terhadap kualitas pelayanan serta dampaknya pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.*

Wening, Endah. 2014. *Pengaruh norma - norma sosial terhadap perilaku kepatuhan pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm).*

D. Internet

_____. 2017. “Operasi Sikat Mafia Pajak bongkar kecurangan makelar BPHTB”, diakses pada 20 Febreuari 2018 dari https:// malang.merdeka.com/kabar-malang/operasi-sikat-mafia-pajak-bongkar-kecurangan-makelar-bphtb-170420v.html

https://malangkota.bps.go.id/statictable/2017/07/20/586/realisasi-pendapatan-pemerintah-kota-malang-menurut-jenis-pendapatan-tahun-2012-2016.html

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA